



EMK. ALIDAR

PENDAPATAN
DANA NON-HALAL
DAN PENGELOLAANNYA
PADA BAITUL MAL
di Aceh

EDITOR: MUHAMMAD MAULANA

Dinas
Syariat Islam
Aceh



EMK. Alidar

**PENDAPATAN DANA
NON HALAL
DAN PENGELOLAANNYA
PADA BAITUL MAL
*Di Aceh***

Editor: Muhammad Maulana

Dinas Syariat Islam Aceh
Tahun 2022

PENDAPATAN DANA NON-HALAL DAN PENGELOLAANNYA PADA BAITUL MAL DI ACEH

Penulis:

EMK. Alidar

Editor:

Muhammad Maulana

Tata Letak Isi:

Samsul Rijal

Desain Cover:

Safrizal

ISBN: 978-602-5895-18-0

Diterbitkan oleh:

Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Jln T. Nyak Arief No.221, Jeulingke. Banda Aceh

Email : dsi@acehprov.go.id

Telp : (0651) 7551313

Fax : (0651) 7551312, (0651) 7551314

Copyright ©, November 2022

Ukuran: 14,5 x 21 cm; Halaman: viii + 100

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pihak penerbit.

Pengantar Penulis

Alhamdulillah, dengan *inayah* Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk menulis buku yang sedang di tangan pembaca semua. Buku ini merupakan sebuah karya yang ditulis sebagai bentuk perhatian terhadap keberadaan Baitul Mal di Aceh sebagai lembaga yang memiliki nilai distingsi spesial dalam pemberlakuan syariat Islam di Aceh terutama dari sisi kajian ekonomi dan manajemen. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah memberi teladan dan *uswah* termasuk tentang pengelolaan Baitul mal yang telah eksis sejak awal Islam dalam mengelola dana-dana umat seperti zakat, infak dan sedekah.

Dalam buku ini penulis mengulas tentang dana non halal pada Baitul mal yang merupakan dana yang diperoleh oleh Baitul Mal dari pendapatan yang diserahkan oleh Kejaksaan Negeri masing-masing kabupaten/kota sebagai sitaan atau rampasan dari barang bukti kejahatan yang dilakukan terpidana terhadap tindak pidana syariat yang diatur dalam Qanun Jinayah, seperti tindak pidana *maisir*, zina maupun khamar. Setelah Mahkamah Syari'ah memutuskan perkara dan putusannya telah inkrag, maka

selanjutnya semua barang bukti tersebut diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat, meskipun dana tersebut bersumber dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan jelas merupakan hasil dari tindak pidana. Secara *fiqhiyyah* harta tersebut merupakan harta haram, yang merupakan hak Allah sehingga tidak bisa dilenyapkan atau dimusnahkan begitu saja, karena merupakan bagian dari *mal al-intifa'* yang dapat di-*tasharruf*-kan untuk kepentingan umat.

Buku ini membutuhkan kritikan dan saran-saran terutama dari pihak *stake holders* Baitul Mal di seluruh Aceh yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan dana non halal ini, sehingga dapat diinput dalam edisi revisi buku ini di masa akan datang.

Wassalam

Penulis.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan kesempatan besar untuk masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sosial, politik dan pemerintahan serta berbagai bidang lainnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dinas Syariat Islam sebagai institusi yang terlibat langsung dalam dinamika sosialisasi dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh berupaya maksimal untuk memberi kesadaran kepada masyarakat Aceh melalui berbagai bentuk untuk konsisten dalam melaksanakan Syariat Islam.

Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan umat Islam dari risalahnya untuk selalu ber-*tafaquh fi addin* sebagai satu-satunya jalan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Umat Islam wajib mencintai syariat ini sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan Rasul dan juga sebagai jalan untuk tetap eksis di dunia yang penuh dengan pergolakan dan intrik sehingga syariat inilah sebagai jalan keselamatan seutuhnya.

Buku yang telah berada di tangan pembaca yang budiman ini merupakan bentuk komitmen Dinas Syariat Islam Aceh untuk mensosialisasikan Baitul Mal baik kewenangannya maupun pencapaiannya. Dalam buku ini

penulis menyajikan tentang kiprah Baitul Mal di Aceh dalam mengelola harta dari barang bukti jarimah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana seperti zina, khamar dan *maisir*. Setelah hakim menetapkan keputusan dan putusan tersebut inkrah, maka seluruh barang bukti yang memiliki nilai finansial dan telah diuangkan, maka selanjutnya diserahkan kepada pihak Baitul Mal untuk dikelola.

Berdasarkan ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kemudian direvisi dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal memiliki legitimasi untuk mengelola harta ta'zir tersebut yang merupakan harta non halal untuk kepentingan umat. Penulis secara sampling mengambil beberapa Baitul Mal di Aceh sebagai lokasi penelitian dan menjelaskan tentang substansi pembahasan yang merupakan variabel penting tentang pengelolaan harta non halal ini. Semoga buku ini dapat menambah pengetahuan pembaca tentang kinerja Baitul Mal di Aceh yang sangat berbeda dengan institusi-institusi lainnya di Indonesia yang mengelola harta agama.

Banda Aceh, November 2022
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh,

Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum.

Daftar ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| KATA PENGANTAR KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| | |
| BAB II BAITUL MAL: SEJARAH, LEGALITAS DAN KEWENANGANNYA DI ACEH | 17 |
| A. Sejarah Baitul Mal di Indonesia | 17 |
| B. Baitul Mal dalam Sistem Yurisdiksi di Aceh | 21 |
| C. Aspek Legalitas | 27 |
| D. Fungsi dan Peran Baitul Mal | 32 |
| E. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Pada Baitul Mal | 43 |
| | |
| BAB III HARTA HARAM DAN PENGGUNAANYA DALAM HUKUM ISLAM | 49 |
| A. Definisi Harta Haram | 49 |
| B. Kepemilikan Harta Haram | 51 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| BAB IV | KAPABILITAS BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN HARTA SITAAN NEGARA NON HALAL | 59 |
| A. | Baitul Mal di Provinsi Aceh | 59 |
| B. | Sumber-Sumber Pendapatan Baitul Mal di Propinsi Aceh | 64 |
| C. | Pendapatan dari Sumber Non Halal pada Baitul Mal di Aceh | 73 |
| D. | Pengelolaan dan Penggunaan Dana dari Sumber Non Halal di Baitul Mal | 92 |
| | | |
| DAFTAR PUSTAKA | | 97 |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal di Aceh sebagai institusi yang hadir untuk mengisi keistimewaan Aceh dalam penerapan syariat Islam. Secara yuridis formal keberadaan Badan Baitul Mal memiliki fundamental yang kuat sebagai Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam dan juga untuk mengaktual kembali institusi yang

pernah eksis dalam sejarah Islam. Secara historis keberadaan Baitul mal di Aceh tidak terlepas dari pengembangan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA, 1973) yang kemudian berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA, 1976). Dengan demikian Baitul mal ini merupakan transformasi dari Badan Harta Agama.

Berdasarkan keistimewaan yang diberikan untuk Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam *kaffah* di Aceh.

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal di Provinsi NAD, Pasal 1 huruf 15 merumuskan tentang harta agama yang berwenang dikelola oleh Baitul Mal: "Harta agama adalah infak, sedekah, waqaf, meusara, serta harta wasiat, harta amanah, hibah yang disetor ke Badan Baitul Mal." Harta agama yang dimuat dalam keputusan Gubernur Aceh tersebut masih bersifat umum, meskipun juga disebutkan secara implisit jenis-jenis harta agama yang dikelola oleh Baitul Mal seperti infak, sedekah, waqaf, meusara, serta harta wasiat, harta amanah, hibah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa zakat sebagai bagian dari ibadah *mahdhah* termasuk juga harta agama yang dikelola oleh pihak manajemen Baitul Mal.

Dalam regulasi Baitul Mal berikutnya, Qanun Provinsi

NAD Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan kewenangan dan tugas Baitul Mal pada Pasal 14: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan mustahik dan muzakki serta pemberdayaan harta agama, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.” Diktum yang dimuat dalam Pasal 14 di atas, telah menjadikan zakat sebagai objek tugas yang utama yang harus dikelola oleh pihak Bantul Ma. Badan Baitul Mal dalam hal ini mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan mustahik dan muzakki serta pemberdayaan harta agama, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun demikian ketentuan yang ditetapkan tersebut sudah mulai spesifik meskipun masih memuat manajemen umum pengelolaan harta agama termasuk wakaf.

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan syariat Islam, pengelolaan harta agama dan perwujudan kekhususan Aceh dalam semua aspek kehidupan. UU yang disahkan 1 Agustus 2006 ini mengukuhkan kembali keberadaan dan kewenangan Baitul Mal yang secara tegas telah ditetapkan dalam UU ini yang dapat dilihat pada Pasal 191: “Zakat, harta waqaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/ Kota.”

Dengan dasar hukum ini, Aceh dapat mengatur secara lebih luwes dan terpadu seluruh harta agama yang ada dalam masyarakat dan menggali sumber harta agama baru misalnya seperti dilakukan selama ini: memungut dan mengelola infak pengusaha rekanan Pemerintah Aceh. Demikian jugatelah dilakukan pengelolaanyang terintegrasi

antara zakat, waqaf dan harta keagamaan lainnya. Dalam UU Nomor 48 tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara Menjadi Undang-Undang.

Dalam UU yang disahkan 28 Desember 2007 ini memberi kewenangan Baitul Mal untuk mengelola harta tanpa pemilik, harta tanpa ahli waris, mengelola simpanan nasabah bank tanpa ahli waris dan menjadi wali pengawas terhadap anak yatim. “Tanah yang tidak ada lagi pemilik dan ahli warisnya yang beragama Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal.” (UU 48/2007 Pasal 8 ayat (1)).

UU 48/2007 Pasal 18 ayat (1) mengatur lebih lanjut: “Dalam hal terdapat simpanan dana nasabah di bank yang tidak diketahui lagi keberadaan pemilik atau ahli waris/wali nasabah, bank menyerahkan simpanan nasabah tersebut kepada Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan.” Hal ini telah diatur mekanismenya oleh Bank Indonesia, hingga mendapat keputusan hukum dengan ketetapan Mahkamah Syar’iyah.

Selanjutnya UU 48/2007 Pasal 27 mengatur harta kekayaan masyarakat yang meninggal, hilang atau tak diketahui keberadaannya akibat tsunami diawasi oleh Baitul Mal: “Harta kekayaan yang pemiliknya dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya, karena hukum, berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Baitul

Mal atau Balai Harta Peninggalan sampai ada penetapan pengadilan.” Dalam hal ini, Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai pengelola terhadap harta kekayaan yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya. Badan Harta Peninggalan berlaku bagi non muslim.

Kewenangan Baitul Mal juga diperluas oleh UU 48/2007 dengan menjadi wali terhadap anak yatim atau yatim piatu, serta wali pengawas. “Dalam hal pihak keluarga tidak mengajukan permohonan penetapan wali, maka Baitul Mal atau Badan Harta Peninggalan sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan.” Hal ini dapat dilihat pada Pasal 32 ayat (1).

Selain fungsi di atas, beberapa Baitul Mal dalam wilayah Propinsi Aceh juga menerima harta sitaan negara yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari barang bukti kejahatan maupun dari harta selundupan. Misalnya Baitul Mal Banda Aceh sejak tahun 2015 telah menerima harta sitaan negara terutama dari sitaan Satpol PP dan juga Kepolisian RI yang bersumber dari kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Qanun Syariah yang diimplementasikan di Aceh, seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Harta-harta non halal tersebut diperoleh Baitul Mal Banda Aceh dari sitaan pihak polisi dan juga *Wilayatul Hisbah*/satpol PP dari perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana baik dari kejahatan *maisir*, *khalwat* maupun *khamar* baik harta yang dihasilkan dari perbuatan kejahatan dan menjadi barang bukti maupun harta yang

memang menjadi barang bukti saja yang diperoleh oleh aparat penegak hukum dari lokasi kejadian perkara yang dikenal dengan singkatan TKP. Semua yang diperoleh dari TKP tersebut menjadi barang bukti atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak tersangka. Baik barang yang diperoleh tersebut dalam bentuk barang berharga, uang ataupun benda-benda lain yang memang tidak dianggap atau memang tidak bisa dikategorikan sebagai harta.

Kemudian oleh pihak Wilayatul Hisbah harta yang menjadi barang bukti dan dihasilkan dari kejahatan itu sendiri disita untuk dijadikan barang bukti ataupun dilimpahkan kepada aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan setelah perkaranya lengkap atau P21. Adapun barang bukti yang lazim disita dari tindak pidana minuman keras dan zat-zat haram lainnya misalnya dari transaksi jual beli minuman keras ataupun dari sumber haram lainnya seperti hasil dari transaksi ganja dan sabu-sabu serta zat adiktif lainnya, barang bukti sitaanya seperti uang yang diterima oleh pihak penjual minuman keras dari pihak pembelinya, handphone yang merupakan sarana transaksi yang digunakan para pelaku untuk bertransaksi an barang-barang lainnya dijadikan barang bukti. Setelah proses beracara selesai di Mahkamah Syar'iyah selanjutnya harta sitaan dari kejahatan tersebut dalam bentuk uang atau barang-barang lainnya yang telah diuangkan diserahkan kepada pihak Baitul Mal.

Demikian juga harta sitaan dari meja judi sebagai salah satu katagori tindak pidana maisir, biasanya berupa uang cash dan juga barang-barang lainnya yang menjadi taruhan seperti emas, jam tangan dan lain-lain. Setelah

proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah selanjutnya tetap diserahkan kepada pihak Baitul Mal.

Dari tindak pidana khalwat, pihak Wilayatul Hisbah ataupun Satpol PP juga sering menyita uang tunai di lokasi kejahatan dan barang-barang lainnya yang memang seharusnya diambil sebagai barang bukti untuk menegaskan kejahatan telah dilakukan oleh tersangka.

Dari beberapa kasus yang muncul dalam masyarakat dan dilaporkan kepada *Wilayatul Hisbah/Satpol PP* baik pelaporannya ketika berlangsung kejahatan maupun pelaporan setelah kejahatan tersebut digerebek oleh warga kemudian baru dilaporkan kepada *Wilayatul Hisbah/Satpol PP*, sejak tahun 2015 hingga sekarang memang banyak barang bukti kejahatan dalam bentuk uang cash atau benda-benda berharga lainnya yang telah diuangkan melalui proses jual beli lelang resmi atau penjualan di bawah tangan dan diserahkan kepada Baitul Mal Banda Aceh telah mencapai lebih dari Rp 20.000.000,- Di beberapa Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Aceh pihak manajemen Baitul mal juga menerima uang serupa sebagai hasil dari harta sitaan pelaku kejahatan. Sehingga dilemma yang dihadapi oleh pihak Baitul Mal dalam wilayah ini sama, yaitu bagaimana pihak manajemen Baitul mal menggunakan uang tersebut, sedangkan uang yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada Baitul mal jelas uang haram yang dihasilkan dari pekerjaan atau sumber yang haram.

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, lembaga ini hanya berwenang untuk mengumpulkan

zakat, infaq dan shadaqah dan beberapa perluasan lainnya sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang secara jelas dapat dipahami bahwa Baitul Mal hanya mengelola harta yang bersih yang dihasilkan oleh umat dari pekerjaan mulia baik dari perdagangan, perkebunan, profesi, pertambangan maupun PNS dan lain-lain.

Baitul Mal sebagai lembaga istimewa yang didirikan di Aceh tidak mungkin mengelak dari tanggung jawabnya untuk menerima harta rampasan atau titipan Negara, baik harta itu halal seperti harta hasil selundupan dari luar negeri yang dipasok secara illegal untuk menghindari pajak dan diperjual belikan di pasar gelap dan juga pasar resmi. Harta seperti ini tidak dilematis bagi baitul mal untuk disalurkan kepada masyarakat jarena sumbernya halal. Namun harta dari pekerjaan haram dan juga menjadikan harta tersebut sebagai harta haram, tidak mungkin secara langsung disalurkan oleh pihak Baitul Mal kepada masyarakat, karena institusi hasil adopsi dari sejarah agama ini secara historis hanya menyalurkan harta yang diperoleh dari pekerjaan mulia.

Riset ini akan menelaah lebih lanjut bagaimana kompetensi Baitul mal dalam mengelola harta yang diperoleh dari pekerjaan non halal yang pelakunya jelas-jelas telah melanggar ketentuan agama dan dipidana sebagai kejahatan dalam lingkup jarimah ta'zir sehingga harus menerima hukuman yang ditetapkan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Apakah pihak baitul mal dapat dijustifikasi sebagai pelaku perbuatan dhalim atas penyaluran harta yang tidak halal tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat juga

menerima imbas karena telah mengkonsumsi harta yang tidak halal tersebut.

Dari fakta empiris tersebut peneliti ingin memperoleh sebuah justifikasi atas dilema yang dihadapi oleh Baitul Mal hingga sekarang ini masih menyimpan atau mengendapkan harta sitaan Negara non halal tersebut karena belum memiliki dasar hukum baik secara yuridis formal maupun normatif dalam Islam tentang penyalurannya. Pengendapan tersebut di satu pihak jelas bertentangan dengan ketentuan hukum karena setiap Baitul Mal harus menyalurkan pendapatan yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah peneliti kemukakan, maka rumusan masalah diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana kompetensi Baitul mal di Aceh dalam mengelola harta non halal yang diperoleh dari pekerjaan kejahatan yang melanggar ketentuan agama dan dipidana sebagai kejahatan dalam lingkup jarimah ta'zir?
2. Bagaimana sumber-sumber pendapatan non halal dan cara perolehannya?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah peneliti tentu saja mempunyai tujuan tertentu, demikian pula dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk meneliti tentang kompetensi Baitul mal di Aceh dalam mengelola harta non halal yang diperoleh

dari pekerjaan kejahatan yang melanggar ketentuan agama dan dipidana sebagai kejahatan dalam lingkup jarimah ta'zir.

2. Untuk menganalisis tentang posisi pihak baitul mal dapat dikategorikan sebagai pelaku perbuatan dhalim atas penyaluran harta yang tidak halal tersebut kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat urgen dilakukan untuk menghasilkan sebuah kajian tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan Negara yang ditempatkan pada Baitul Mal agar memiliki dasar legitimasi baik secara yuridis normatif dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, sehingga harta sitaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak Baitul Mal, karena hal yang sangat dilematis dan menjadi polemik di kalangan masyarakat dan terutama *stake holder* Baitul Mal sendiri karena harta tersebut bersumber dari perbuatan yang tidak halal.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksplanatif sebagai upaya untuk mengungkapkan sumber hukum terhadap masalah yang dihadapi oleh semua baitul mal di Aceh dalam menangani harta sitaan Negara yang bersumber dari pendapatan non halal. Oleh karena itu Penulis menganggap penting untuk membahas tentang permasalahan ini yang dapat dikategorikan sebagai masalah baru, yang akan sangat menentukan kebijakan baitul mal dalam mengelola harta tersebut.

Desain penelitian ini dibutuhkan untuk

operasionalisasi dalam rangka mendapatkan data untuk kebutuhan riset tentang jaminan pada pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia. Dengan rancangan penelitian ini akan diperoleh gambaran cara ilmiah riset yang memenuhi ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.¹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dan empiris dengan mengungkapkan sebagian fenomena tentang keberadaan baitul mal di Aceh dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta sitaan negara dari pendapatan non halal. Pendekatan normatif digunakan untuk riset dari perspektif fikih dan juga hukum positif di Indonesia tentang kapabilitas dan kapasitas baitul mal dalam mengelola dan menggunakan harta sitaan negara yang bersumber dari tindak pidana yang dilakukan masyarakat yang telah ditetapkan dalam qanun jinayah di Aceh.

Dalam tataran penelitian hukum normatif ini fokusnya meneliti aspek yuridis formal dan juga norma hukum Islam dalam penggunaan harta yang diperoleh sebagai hasil dari sitaan negara yang merupakan kekayaan yang diperoleh secara non halal oleh pelaku pidana, baik melalui pidana maisir, khalwat maupun khamar.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di Penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan fakta tentang jumlah dana yang telah diserahkan oleh aparat penegak hukum

1 Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan V, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 1.

kepada Baitul Mal di Aceh yang merupakan institusi yang berdiri sebagai keistimewaan Aceh. Adapun penelitian ini akan dilakukan di tiga Baitul Mal yaitu baitul mal Banda Aceh, dan Baitul Mal Meulaboh. Pemilihan kedua lokasi penelitian dengan pertimbangan Banda Aceh sebagai ibukota propinsi dan kota yang sedang berkembang dan langsung berhadapan dengan berbagai kasus yang diformat dalam qanun jinayah.

Baitul mal Meulaboh dipilih dengan pertimbangan kota yang sedang berkembang di wilayah pantai barat propinsi Aceh. Di kota ini juga cenderung banyak kasus-kasus yang merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Diperlukan kehadiran peneliti di kedua institusi tersebut secara terjadwal yang telah dikonfirmasi jadwal dan schedule dengan pihak manajemen, sehingga pelaksanaan pengumpulan data berlangsung dengan baik.

3. *Sumber Data*

Penelitian ini dilakukan dengan perpaduan metode pengumpulan data pustaka (*library research*) dan metode pengumpulan data lapangan (*field research*). Penelitian pustaka ini dilakukan sebagai upaya penelusuran dasar hukum baik secara yuridis formal maupun sumber norma hukum Islam yaitu al-Quran dan Hadist.

Penelitian pustaka di sini tidak hanya sekedar pengumpulan literatur, tapi diupayakan penelusuran dan juga kritik terhadap literatur yang ada sehingga diperoleh data yang valid sebagai sumber literatur dalam analisis tentang kapasitas dan kapabilitas baitul mal dalam

mengelola harta sitaan negara non halal ini sehingga nantinya didapatkan bahan acuan dasar yang representatif dalam menganalisis data.

Data lapangan dibutuhkan untuk meneliti bagian dari fenomena Baitul mal di Aceh terutama Baitul Mal Banda Aceh dan Baitul Mal Meulaboh yang telah menerima harta sitaan negara yang dihasilkan melalui tindak pidana yang dilakukan dalam tiga katagori pidana yaitu khalwat, maisir dan khamar.

Adapun responden dalam penelitian ini merupakan *key informan* yang memiliki responsibilitas atau memiliki akses langsung tentang Kapasitas baitul mal dalam penerimaan dan pengelolaan harta sitaan negara yang berkaitan dengan jarimah ini. Responden diutamakan di kalangan *stake holders* baitul mal, yaitu Kepala Baitul Mal, sekretaris dan juga bagian penerimaan yang telah mencatat laporan keuangan dari harta sitaan negara ini. Dengan pengambilan responden seperti itu akan diperoleh data objektif.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Hanya data valid yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah diformat dalam rumusan masalah sehingga urgen untuk disolusi ini. Rumusan masalah di atas muncul dari fenomena bahwa selama ini Baitul Mal telah menerima harta sitaan negara namun hingga saat ini harta tersebut hanya dikelola tanpa digunakan karena adanya polemik tentang tidak halalanya harta tersebut.

Data pustaka dikumpulkan, dikaji dan dianalisis untuk menjadi dasar teori penelitian ini. Adapun data

pustaka yang dikaji adalah berupa UU dan juga literatur lainnya yang memang sangat esensial untuk menyusun dasar teori, seperti kitab-kitab fikih khususnya rubu' muamalat seperti dalam Kitab *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, *Kitab al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhayli, *Kitab al-Madkhal fi Fiqh al-‘Āmm*, dan berbagai kitab fikih lainnya.

Data lapangan diperoleh melalui interview dengan informan sebagai *stake holders* baitul mal di Aceh. Penulis juga menggunakan data dokumentasi seperti jumlah dana yang telah diterima oleh pihak baitul mal di Aceh.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yang penulis lakukan dengan cara bertanya kepada *stake holders* sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penggunaan dana dari sitaan negara dari hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa dan otoritas untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan dana tersebut.
- b. Dokumentasi, Data dokumentasi digunakan berupa bahan, catatan dan dokumen yang merupakan sumber primer tentang dokumentasi data-data dana sitaan dan rampasan negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan di Banda Aceh dan Aceh Barat hasil dari bukti kejahatan yang dilakukan baik dari kejahatan maisir, khamar maupun khalwat.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu berupa alat perekam serta alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal Banda Aceh dan Meulaboh dan keterangan yang berhubungan dengan topik pembahasan karya tulis ini.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Analisis data dilakukan setelah keabsahan data telah teruji, sehingga dengan demikian seluruh data yang dikumpulkan merupakan data yang valid. Untuk mendapatkan keabsahan data maka harus dilakukan langkah-langkah pengujian data, hal ini perlu dilakukan karena penelitian yang dilakukan pada Baitul mal harus diverifikasi tentang keberadaannya dalam pengelolaan harta agama terutama dalam pemilahan dan pemanfaatan antara zakat, infak dan sedekah yang merupakan harta yang bersumber dari subjek yang patuh terhadap ketentuan dan norma agama dengan dana yang bersumber dari pelanggaran ketentuan agama itu sendiri yang kemudian menimbulkan hukuman atau sanksi.

8. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana telah disebutkan di atas, selanjutnya data tersebut dilakukan pengorganisasian antara data sekunder dengan data primer. Data sekunder yang diperoleh melalui telaah literatur yang merupakan data pustaka sangat dibutuhkan dalam penulisan teori sebagai landasan konseptual penelitian ini. Sedangkan data primer yang diperoleh melalui interview dan data dokumentasi dibutuhkan untuk menjawab permasalahan riset ini. Selanjutnya semua data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam klasifikasi berdasarkan

rumusan masalah yang telah diformat, dan dicatat secara rinci dan sistematis untuk keperluan dan memudahkan dalam analisis data.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah analisis kualitatif secara normatif yuridis berdasarkan konsep-konsep yang diperoleh melalui telaah literatur, interview dan data dokumentasi. Dengan analisis data yang objektif dan reliabel diharapkan akan diperoleh pembahasan akurat dan valid sebagai jawaban terhadap semua rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini.

Selama ini kajian tentang baitul mal hanya fokus masalah-masalah tentang zakat, infak dan wakaf dan persoalan zakat produktif, Sedangkan masalah ini hamper tidak tersentuh meskipun masalah ini menjadi problem aktual pada baitul mal.



BAB 2

BAITUL MAL: SEJARAH, LEGALITAS DAN KEWENANGANNYA DI ACEH

A. Sejarah Baitul Mal di Indonesia

Sejarah perkembangan dan pelebagaan Baitul Mal sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum secara tata negara di Indonesia melalui proses yang berliku dan panjang. Keberadaan Baitu Mal di Indonesia tentunya selalu sinergis dengan keberadaan agama Islam di tanah air, karena Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurus zakat yang merupakan ibadah yang memiliki dimensi materil telah menjadi salah satu sumber dana pengembangan agama Islam sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan umat sebagai *mustahiq* zakat.

Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan barat pada masa lalu, zakat pernah menjadi sumber dana perjuangan terutama jatah sabil Allah. Melihat sejarah perkembangan amil zakat di Indonesia, kita awali ketika zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda melalui kebijakannya Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah, termasuk priyayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat.² Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama dengan harapan mendapat syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Hal itu ditandai dengan dibentuknya MIAI (Majlis 'Islam Ala Indonesia). Pada tahun 1943, MIAI membentuk Baitul Mal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Gerakan secara massif pun dilakukan. Upaya-upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan dalam pengumpulan zakat. Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam dan upaya untuk

2 Ahmad Wahyu Herdianto dalam Jurnal, "Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia", *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2011, hlm. 103-116

memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama dengan harapan mendapat syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Hal itu ditandai dengan dibentuknya MIAI (Majlis 'Islam Ala Indonesia).

Pada tahun 1943, MIAI membentuk Baitul Mal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Gerakan secara massif pun dilakukan. Upaya-upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, -hanya beberapa bulan saja-, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 Kabupaten dari 67 Kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI.³

Dalam masa awal kemerdekaan pemerintah masih memilih tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat. Pada tahun 1991 baru diterbitkan Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Baru setelah masuknya masa reformasi pemerintah mulai mengakomodasi pengelolaan zakat secara lebih serius. Pemerintah dan DPR mengeluarkan

3 Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Jurnal Khazanah (IAIN Antasari, Banjarmasin)*, Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005, hlm. 4-12

regulasi setingkat Undang-undang, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU tersebut, zakat sudah tidak lagi dipandang sebagai masalah intern umat Islam, tetapi sudah menjadi kegiatan pemerintah bidang ekonomi dan sosial. Dilanjutkan pada tahun 2001 setelah terbentuknya Badan Amil Zakat di tingkat pusat pemerintah mencanangkan Gerakan Sadar Zakat Nasional. Pada tahun 2011 pemerintah memperbaharui peraturan pengelolaan zakat sesuai dengan kondisi yang ada dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.⁴

Dari beberapa keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ada tiga Pengelola Zakat yang sekarang ini ada di Indonesia dan diakui oleh Undang-Undang. Pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah diberi izin oleh BAZNAS dan ketiga adalah Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan diakui oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten. BAZNAS memang belum terlihat mampu mengemban tugas zakat secara utuh. Maka Lembaga Amil Zakat non pemerintah masih diberi ijin untuk ikut mengelola zakat. BAZNAS belum mampu berdiri seperti Direktorat Jendral Pajak. Bisa jadi tidak mampu, atau pemerintah memang tak mau zakat menyaingi Direktorat Pajak. Meski jika ingin benar-benar

4 Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (Jakarta Selatan, Rumah Fikih Publishing, 2018), hal. 15

zakat bisa mengentaskan kemiskinan, maka harusnya zakat dikelola secara profesional dan legal lewat satu pintu saja, sebagaimana pajak. Hal itu untuk menghindari rebutan lahan muzakki oleh para amil swasta, sehingga mustahik dikorbankan. Serta menghindari kenakalan amil, ketika zakat tak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

B. Baitul Mal dalam Sistem Yurisdiksi di Aceh

Secara kelembagaan setiap institusi yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat harus memiliki payung hukum yang jelas, hal ini penting untuk menjaga eksistensi dan juga keabsahan lembaga tersebut dalam perspektif hukum formal yang berlaku di Indonesia umumnya ataupun di suatu daerah

Baitul Mal telah memiliki landasan hukum yang jelas sebagai mana diatur dalam pasal 191 (1) Undang-undang Pemerintahan Aceh, yaitu: zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.⁵ Di samping itu sebagai lembaga istimewa, tata kerja kesekretarian Baitul Mal telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan ini menjelaskan fungsi Sekretariat Baitul Mal sebagai unsur pemberi layanan administratif. Baitul Mal merupakan lembaga bersifat khusus terhadap lembaga lain di Daerah. Manajemen pengelolaannya juga harus ditetapkan bersifat khusus.

Pemberiaan status Baitul Mal dalam pengelolaan

5 Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh, UU. No. 11/ 2006, Pasal. 191

keuangan dan barang di dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Baitul Mal dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama yang sudah di tetapkan menjadi PAD, tetapi pengelolaannya tetap berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam syariah, sehingga dapat memberikan layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

Demikian juga dalam pertanggung jawabannya, Baitul Mal harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitan dengan layanan yang sudah direalisasikan. Laporan dan pertanggungjawaban Baitul Mal merupakan bagian dari laporan dan pertanggungjawaban kepada daerah yang di sampaikan kepada DPRA.

Kedudukan Baitul Aceh dan kelembagaan Baitul Mal menurut UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan anun No.10 tahun 2007 tentang Baitul Mal tugas pokok dan fungsi Baitul Mal merujuk kepada pasal 191 ayat (1) tugas dari Baitul Mal ialah mengelola zakat, harta wakaf, dan harta agama, kemudian fungsi dari Baitul Mal dapat ditemukan dalam qanun No.10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, Pasal 8 ayat (1)

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali pengawas terhadap anak yang

tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syari'ah dan
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan prinsip saling menguntungkan Baitul Mal adalah lembaga Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama. Namun demikian penerimaan dan penyaluran zakat infaq dan shadakah (ZIS) dari tahun ke tahun terus meningkat, dimana para muzakki dapat membayar zakat di Baitul Mal yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui pembentukan qanun tentang Baitul Mal.

Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga zakat sampai saat ini telah menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pemungut, penyalur dan pengawal harta zakat. Adapun struktur organisasi dan mekanisme kerja mengikuti pola sebagaimana ditetapkan dalam Qanun No.7/2004, No.10/2007 dan keputusan Gubernur No.18/2003. Pada dasarnya eksistensi Baitul Mal adalah sebagai mitra kerja kepala daerah atau kepala pemerintahan tingkat Gubernur untuk mendayagunaan harta zakat.⁶ Dalam masalah ini pengurus Baitul Mal bertanggung jawab kepada Gubernur. Dengan demikian pemerintah senantiasa menerima

⁶ Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Baitul Mal*, Banda Aceh, BMA 2008, hlm. 53

laporan langsung dari pengurus Baitul Mal.

Baitul Mal merupakan lembaga daerah non struktural yang berada pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, pemukiman dan gampong di seluruh provinsi Aceh. Pembentukan Baitul Mal pertama kali dibentuk dengan Keputusan Gubernur Prov. NAD No.18 Tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003, meliputi Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Gampong, Operasinya dimulai tanggal 13 Januari 2004 dengan Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7/2007 tentang pengelolaan zakat.⁷

Sejarah perkembangan lembaga zakat dimulai dari pembentukan badan penertiban harta agama (BPHA), dengan surat keputusan gubernur kepala daerah istimewa Aceh No. 05 Tahun 1973. Dua tahun kemudian, BPHA berubah nama menjadi BHA (badan harta Agama). Pada tanggal 10 Februari 1993 BHA dilikuidasi menjadi Bazis (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadagah) melalui surat keputusan gubernur kepala Daerah Istimewa Aceh No. 02 tahun 1993. Akhirnya tahun 2004 Bazis berubah menjadi Baitul Mal sehubungan dengan disahkannya UU No. 18/2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁸

Pembentukan Baitul Mal merupakan perwujudan dari UU No. 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh di bidang agama berdasarkan PERDA No. 5/2000 tentang penyelenggaraan Syariat. Selanjutnya dengan UU

7 Armiadi, *Zakat Produktif*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2008), hlm .185.

8 *Ibid.*

No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khususnya NAD telah ditetapkan keberadaan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota.

Selanjutnya, pasca Tsunami (2004) dan MOU Helsinki (2005), Aceh mengalami transisi hukum, di mana UU No. 18/2001 diganti dengan UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (PA). UUPA menetapkan kembali status zakat, harta wakaf dan harta agama. Satu hal yang sangat monumental dalam UUPA tersebut adalah menetapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang.

Dengan disahkannya UUPA, penetapan Qanun Aceh tentang Baitul Mal mutlak diperlukan sidang paripurna DPRA 28 Desember 2007 telah ditetapkan Qanun Baitul Mal sebagai usul inisiatif DPRA menjadi Qanun Aceh No. 10/2007 dan disahkan oleh gubernur Aceh tanggal 17 Januari 2008/8 Muharram 1428 serta diundangkan dalam lembaran daerah Aceh tahun 2007 No. 10 tanggal 18 Januari 2008.

Tabel 3.1

Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian Baitul Mal

| TAHUN | BADAN | DASAR HUKUM |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| April 1973 | Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) | Keputusan Gubernur No 05/1973 |
| Januari 1975 | Badan Harta Agama (BHA) | Keputusan Gubernur |

| | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| Februari 1993 | Bazis/Bazda | Keputusan Gubernur No.18/2003 |
| Januari 2008 | Baitul Mal | Qanun Aceh No. 10/2007 |

Sumber: Brosur Baitul Mal, Tahun 2017.

Tupoksi Batul Mal telah diperluas menjadi wali pengawas dan menjadi pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan nasabah bank yang tidak ada pemilik/ahli warisnya lagi akibat Tsunami ketentuan ini diatur dengan UU No. 48/2007 tentang penetapan Perpu No. 2/2007 tentang penyesuaian permasalahan hukum dalam rehap rekon di Aceh. UU ini telah memberi kewewenangan kepada Baitul Mal untuk menjadi wali/wali pengawas dan pengelola harta tanpa ahli waris, setelah mendapat penetapan makamah Syariah.

Baitul Mal, berdasarkan ketentuan Qanun No. 10 Tahun 2007 menetapkan tiga tingkatan Baitul mal. Baitul Mal Provinsi, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Gubernur, berkedudukan di ibukota provinsi, berwenang mengelola zakat penghasilan para karyawan yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dan swasta tingkat provinsi serta perusahaan tingkat provinsi dan nasional yang beroperasi di Aceh. Baitul Mal di Kabupaten/Kota, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, berwenang mengelola zakat penghasilan para karyawan yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dan swasta tingkat kabupaten/kota dan zakat perusahaan yang ada di kabupaten/kota tersebut). Baitul Mal Gampong yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota,

berkedudukan di tiap-tiap gampong, berwenang mengelola zakat hasil pertanian, peternakan dan perdagangan penduduk (individu, bukan perusahaan) yang ada di gampong tersebut.⁹

Selanjutnya, untuk memperkuat keberadaan Baitul Mal Provinsi sebagai lembaga daerah yang bersifat non struktural dan independen dengan Permendagri No. 18/2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Aceh telah diatur eselonisasi sekretariat Baitul Mal Aceh. Sekretariat tersebut merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administrasi dan mendapat eselon II-B untuk kepala sekretariat, 4 orang kabang dalam eselon III-B dan 8 orang kasubag dalam eselon IV-A.¹⁰

C. Aspek Legalitas

Adapun aspek legalitas dalam UU.No.11/2006 tentang pemerintah Aceh yang mengatur masalah zakat

9 Hal ini dapat dipahami dari uraian Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal pada pasal 1 ayat 14 disebutkan: *"Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat."* Selanjutnya pasal 13 ayat 3, 4 dan 5 dijelaskan aturan khusus tentang struktur organisasi BMG yaitu: *"Pengurus BMG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Bendahara. (3). Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, secara ex officio dijabat oleh inuعم gampong atau nama lain (4). Sekretaris BMG dan Bendahara BMG dipilih oleh Ketua BMG bersama-sama dengan Dewan Penasehat BMG (5). Dewan Penasehat yang dimaksud adalah Keusyik Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagaimana dijelaskan pada pasal 13 ayat 2. Qanun ini juga mengatur bahwa jika diperlukan, BMG dapat dilengkapi dengan urusan atau nama lain.*

10 Profil dan kegiatan Baitul Mal Aceh, *Majalah*, Januari 2004, hlm. 2-4.

dan Baitul Mal. Diantaranya Pasal 180 ayat (1) huruf d. Zakat merupakan satu sumber pendapatan asli Aceh (PAA) dan pendapatan asli kabupaten/kota (PAK). Kemudian Pasal 191 dalam qanun ini dijelaskan bahwa zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten /kota yang diatur dengan Qanun. Dalam Pasal 192 zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

Menurut penjelasan pasal 7 ayat (2) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Qanun yang berlaku di Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk jenis Peraturan Daerah. Mengenai hierarkinya, Pasal 7 ayat (2) mengatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimuat huruf e meliputi: a. Peraturan Daerah Propinsi yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Propinsi bersama dengan gubernur, sedangkan didalam penjelasan disebutkan bahwa termasuk jenis Peraturan daerah adalah Qanun yang berlaku di Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka hierarki Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagaimana hierarki yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004, yaitu dalam hierarki Peraturan Daerah.

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 10 tahun 2004. Selanjutnya di sini perlu disinggung satu adagia terkenal: *Titulus est lex* ("judul perundang-

undangan yang menentukan”) dan *Rubrica est lex* (rubrik atau bagian perundang-undanganlah yang menentukan) ketika kita berhadapan dengan pertanyaan, apakah judul atau topik yang diberikan berpengaruh atau tidak. Terhadap bagaimana satu ketentuan perundang-undangan diinterpretasikan, karena mengenai Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur dalam ketentuan Pasal 7 dalam rubrik jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan judul Undang-Undang adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka mengenai jenis hierarki Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2004. Mengenai uji materiil terhadap Qanun, dalam Penjelasan Umum UU No. 18 tahun 2001 ditegaskan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.¹¹

Adapun Qanun tentang Baitul Mal seperti yang terdapat di bawah ini:

1. Qanun Aceh No. 10/2007 tentang Baitul Mal, menetapkan Baitul Mal sebagai lembaga daerahhan structural dan bersifat indenpenden.
2. Peraturan menteri dalam negeri No. 18/2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja lembaga keistemewaan provinsi NAD (termasuk Baitul Mal) menetapkan secretariat Baitul Mal Aceh (BNA) sebagai lahan kerja perangkat Aceh (SKPA) dalam jabatan struktur (Eselon II B, III B dan IV A)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37/2009 tentang pedoman organisasi dan tata kerja lembaga

11 Wahiduddin Adams, “Perbandingan dan Hierarki Qanun, Perdasi, Perdasus dan Perda Dalam Sistem Hukum Nasional”, [http:// www.legalitas.org/2011/01/25](http://www.legalitas.org/2011/01/25).

- keistemewaan kabupaten/kota prov. Aceh menetapkan sekretariat Baitul Mal kabupaten/kota (BMK) sebagai satuan kerja perangkat kabupaten/kota SKPK dalam jabatan struktul eselon III a dan iv.a
4. Peraturan gubernur NAD No. 33/2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistemewaan Aceh.
 5. Peraturan gubernur NAD No. 60/2008 tentang mekanisme pengelolaan zakat
 6. Peraturan gubernur NAD No. 92/2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Baitul Mal.
 7. Intruksi gubernur NAD No. 06/INSTR/2008 tentang pengumpulan zakat penghasilan dikalangan PNS/penjabat/karyawan ungap pemerintahan Prov. NAD, pemerintahan swasta pada tingkat Prov. NAD
 8. Surat keputusan gubernur NAD No. 451-5/150/2005 tanggal 21 juni 2005 tentang pengangkatan / penetapan kepala badan BaitUL Mal Prov. NAD.
 9. Surat keputusan gubernur NAD No. 451-6/066/2006 tanggal 25 maret 2006 tentang pengangkatan/ penetapan dewan Syariah Baitul Mal Prov.NAD.
 10. Keputusan MPU Aceh No. 451-12/sk/2009 tanggal 5 januari 2009 (diperbaiki tanggal 29 april 2009) tentang pengangkatan/penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.

Adapun yang menjadi Visi Baitul Mal adalah menjadi lembaga Amil yang amanah, transparan dan kredibel. Misi Baitul Mal yang pertama memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *murtahik*, dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal. Kemudian memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf,

harta agamadan perwalian/pewarisan. Meningkatkan assessment dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal kabupaten/kota (BMK), Baitul Mal kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal gampong (BMG)

Adapun tujuan dari lembaga Baitul Mal adalah menjadikan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian dalam rangka meningkatkan pelaksanaan syariat islam dan pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian yang menjadi strategi dari Baitul Mal yaitu:

1. Pemantapan kelembagaan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Amir)
3. Pemantapan regulasi dibidang perzakatan, perwakafan, harta agama dan perwalian
4. Perkokoh kemitraan dengan semua pihak terkait.
5. Perluas sosialisasi pemahaman tentang zakat, infaq, harta wakaf harta agama dan perwalian.

Baitul Mal mempunyai visi dan misi, tujuan selain itu Baitul Mal juga mempunyai Program unggulan diantaranya:

1. Pemberian modal usaha bergulir melalui unit pengelolaan zakat produktif (UPZP) mulai tahun 2006
2. Pemberian santunan tahap bulanan dan pemeriksaan kesehatan kepada fakir uzur melalui unit peduli fakir uzur (UPKU) mulai tahun 2007.
3. Program beasiswa untuk pelajar SLTA, Mahasiswa, SI DAN S2 dari keluarga miskin di dalam dan luar negeri melalui asnaf ibnu sabil mulai tahun 2007.
4. Program pembangunan prasarana ibadah di daerah

- rawan aqidah dan *asnaf fisabilillah* mulai tahun 2006.
5. Program santunan untuk keluarga miskin pada setiap hari raya Aidul Fitri mulai tahun 2006.
 6. Program beasiswa untuk anak muallaf di daerah rawan aqidah mulai tahun 2008
 7. Program bantuan bencana Alam/kebakaran untuk kebutuhan masa panik mulai tahun 2007.
 8. Program bantuan biaya pengobatan untuk kaum dhuafa (2007)
 9. Program bantuan biaya pengobatan untuk pemuda putus sekolah dan janda (2010).¹²

Struktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Aceh terdiri dari tiga komponen yaitu: Tim pembina, Badan Pelaksana dan Sekretariat. Sebagaimana terdapat dalam surat keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama No.451.12/15/SK/2009 tentang penunjukan/pengangkatan Tim pembina (Dewan Syariah) pada Baitul Mal Aceh, adapun tugas daripada tim pembina (Dewan Syariah) adalah melakukan pengawasan operasional. Baitul Mal Aceh dalam pengumpulan dan penyaluran zakat serta pemberdayaan harta agama lainnya.¹³

D. Fungsi dan Peran Baitul Mal

Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara, sumber pemasukannya berasal dari dana *infaq*, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang) *fai* dan lain-lain sedangkan

12 *Profil Baitul Mal Aceh*, Januari 2017.

13 *Baitul Mal Directory, Profil Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh 2010), hlm. 10.

penggunaannya untuk *asnaf mustahiq* (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang ini pengertian Baitul Mal tidak lagi seperti pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, akan tetapi mengalami penyempitan yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infaq, shadakah, dan wakaf atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Baitul Mal adalah pihak yang mengelola keuangan Negara, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara hingga menyalurkannya. Baitul Mal juga diartikan sebagai Institusi yang berwenang dalam mengatur keuangan Negara.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Baitul Mal adalah institusi khusus untuk menangani harta yang diterima oleh negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, uang, barang tambang, bangunan maupun harta benda lainnya sebagai kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum syariat yang tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun ditentukan jenis hartanya, maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan

secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini adalah sebuah lembaga.¹⁴

Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal secara umum sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 8 ayat 1 yaitu:¹⁵

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Tugas pokok Badan Baitul Mal antara lain:

- a. Melaksanakan pengelolaan zakat,
- b. Pembinaan mustahiq dan muzakki,
- c. Pemberdayaan hukum agama sesuai syariat Islam.

Untuk menyelenggarakan tugas yang disebutkan di atas Badan Baitul Mal Provinsi Aceh mempunyai fungsi

14 Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah* (Jakarta selatan: HTI Press,2009),

15 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1

pendataan mustahiq, penyaluran zakat, pengumpulan zakat, investarisasi dan penelitian tentang harta agama, pemeliharaan, perlindungan, dan peningkatan kualitas harta agama serta pemberdayaan harta agama.

Tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Aceh kemudian diperluas menjadi wali pengawas dan menjadi pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan nasabah bank yang tidak ada pemilik/ahli warisnya lagi akibat tsunami. Ketentuan ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Rehab Rekon di Aceh. Undang-undang ini telah memberi kewenangan kepada Baitul Mal Aceh untuk menjadi wali/wali pengawas dan pengelola harta tanpa ahli waris, setelah mendapat penetapan Mahkamah Syariah. Selanjutnya untuk memperkuat keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga daerah yang bersifat non struktural dan independent, dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh telah diatur pemberian eselonisasi sekretariat Baitul Mal Aceh. Sekretariat tersebut merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemberi pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Baitul Mal Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, terdiri atas: DPS¹⁶;

16 Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA

b. BMA¹⁷; dan c. Sekretariat BMA¹⁸. DPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang anggota. Keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang Anggota.¹⁹

Sekretariat BMA merupakan unsur Pelayanan dan penyelenggara Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMA dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

Dalam Qanun Nomor 3 tahun 2021 ini terdapat sesuatu yang baru dalam regulasi Baitul Mal yang diubah dari regulasi sebelumnya tahun 2018 yaitu tentang ditambahkannya tenaga professional. Tenaga Profesional yang dimaksud merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMA yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara

17 Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh

18 Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.

19 Keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional. Tenaga Profesional yang diangkat paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMA.

Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas:

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- b. Menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- c. Mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMA;
- d. Menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- e. Membantu Badan BMA dalam perumusan kebijakan dan penyusunan Peraturan Badan BMA
- f. Berkoordinasi dengan Badan BMA dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMA sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
- h. Menerima tugas lainnya dari Badan BM

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa struktur organisasi dari Lembaga Non Struktural Baitul Mal Provinsi Aceh terbagi atas 2 bagian, yaitu Badan Pelaksana dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri atas beberapa bagian, yaitu bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pengawasan, bidang pengumpulan, bidang perwalian dan bidang

sosialisasi dan pengembangan, sedangkan Sekretariat Baitul Mal Aceh terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian umum, bagian keuangan dan bagian hukum dan hubungan umat.²⁰ Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan tersebut Baitul Mal Aceh didukung tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat.

Pertama, Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.

Kedua, Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syariah, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota.²¹

Ketiga, Sekretariat Badan adalah Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh. Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

20 Selengkapnya silahkan kunjungi halaman: <https://baitulmal.acehprov.go.id/struktur-lembara>

21 Untuk saat ini diisi oleh: Ketua : Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA Sekretaris: Mawardi Ismail, S.H, M. Hum Anggota: Dr. Tgk. H. A Gani Isa, S.H, M. Ag T. Setia Budi Drs. Muhammad, MM

Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Susunan organisasi Badan Baitul Mal Provinsi Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003 terdiri dari:

1. Kepala Badan, mempunyai tugas antara lain: memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan, sebagai institusi Islam dalam pengelolaan zakat; menyiapkan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan syariat Islam, menyiapkan bidang teknis pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian zakat dan pemberdayaan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan fakir miskin dan dhuafa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan umat Islam, membantu Gubernur di bidang pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dan melakukan konsultasi serta memberi informasi kepada Kepala Dinas Syariat Islam.
2. Wakil Kepala Badan, mempunyai tugas antara lain: melaksanakan tugas kepala badan bila kepala badan

berhalangan, mengkoordinasikan tugas sekretaris, kepala bidang, kepala kas Baitul Mal dan unit kerja lain untuk kelancaran operasional kelembagaan, melaksanakan tugas bidang pegawai internasional, membantu kepala badan menyiapkan kebijakan umum pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama pada umumnya, membantu kepala badan dalam menyiapkan kebijakan teknis penetapan yudifikasi atas permasalahan internal maupun external kelembagaan tugas-tugas lainnya kepala badan.

3. Sekretaris, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan keuangan, karyawan 'amil serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan. Sedangkan sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Baitul Mal Aceh. Pada pasal 6 Peraturan Gubernur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di

- bidang hukum dan hubungan umat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

Fungsi Baitul Mal yaitu:

- a. Mengolektifkan dana dari sumbernya
- b. Memelihara hak publik dan Negara
- c. Mecacah pegawai negeri dan militer untuk mengidentifikasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat
- d. Menyimpan surplus yang ada sebagai cadangan
- e. Mendukung dakwah dari segi finansial
- f. Mendanai perang
- g. Membayar gaji/tunjangan pegawai negeri
- h. Investasai sosial
- i. Membangun dan megembangkan infrastruktur
- j. Medorong perekonomian masyarakat.

Organisasi pegelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat²². Dalam peraturan perundang-undangan, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah
- b. Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

22 Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Peghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana. Fungsi dari masing-masing struktur di dalam Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut adalah:

- a. Dewan pertimbangan berfungsi sebagai memberikan pertimbangan fatwa, saran dan rekomendasi, tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Komisi pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawas/internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana
- c. Badan pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan.

Lembaga amil zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sudah ada atas prakarsa masyarakat dan didaftarkan pada Baitul Mal. Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian
- b. Data *muzakki* dan *mustahiq*
- c. Daftar susunan pengurus
- d. Rensana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
- e. Neraca atau laporan keuangan, serta
- f. Surat pernyataan kesediaan untuk diaudit oleh Lembaga yang independen.

Selanjutnya setiap lembaga zakat yang telah mendapat

sertifikasi dari pemerintah:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang direncanakan
- b. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan
- c. Membuat publikasi laporan keuangan yang telah di audit melalui media massa, kemudian
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah²³.

Baitul Mal mempunyai peran dan fungsi yang sangat vital terhadap upaya peningkatan kesejahteraan umat. Dengan adanya Baitul Mal, pemerataan kesejahteraan umat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Prinsip perpindahan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin dapat berjalan sesuai tuntutan Islam.

E. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Pada Baitul Mal

Evaluasi merupakan suatu proses memperoleh informasi, menggunakan suatu standar tertentu, dan sejumlah kriteria untuk memformulasi kesimpulan atau penelitian²⁴. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan penelitian, evaluasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbandingkan antara standar yang telah dirancang dengan apa yang telah dilakukan dalam memonitoring pelaksanaan penelitian. Monitoring adalah pengawasan secara terus menerus selama berlangsung kegiatan. Oleh karena itu, sistem monitoring berarti pengawasan terhadap berbagai sub sistem yang mempengaruhi suatu kegiatan.

Secara umum evaluasi dapat dibagi dalam tiga jenis,

23 Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 256.

24 Patmowiharjo, *Evaluasi Penyuluhan Universitas Terbuka*, 1996, hlm, 6

yaitu: evaluasi awal, evaluasi akhir, evaluasi dampak²⁵. Evaluasi awal adalah evaluasi untuk melihat kelengkapan perangkat sistem monitoring yang akan dilakukan. Evaluasi akhir adalah evaluasi untuk melihat kesesuaian perangkat sistem monitoring dengan apa yang telah dilakukan. Sementara itu, evaluasi dampak adalah evaluasi yang dilakukan setelah beberapa lama pelaksanaan suatu penelitian selesai dilakukan. Dengan demikian, evaluasi sistem monitoring haruslah mencakup dari awal sampai dengan akhir dari pelaksanaan penelitian.

Sistem monitoring dan evaluasi ini sering digunakan dalam suatu perusahaan dan Lembaga-Lembaga salah satunya Baitul Mal. Baitul Mal merupakan Lembaga yang di bentuk karena tuntutan ajaran Islam. Dalam prakteknya Baitul Mal mesti mematuhi koridor syari'ah berbagai program bisa dikemas sesuai dengan kemampuan ijtihad. Asal tidak keluar dari prinsip syari'ah, karena itu dalam lembaga Baitul Mal pengawasan dibedakan dua subtansi yaitu secara fungsional dan secara formal

Adapun secara fungsional, pengawasan telah *bull-in* melekat interen dalam diri setiap Amil. Dengan pengawasan melekat sejak awal penyimpangan telah dikikis dan secara tegas memposisikan amil menjadi pengawas setiap program²⁶. Secara moral kerja amil ini sekaligus sebagai ibadah tetapi secara tidak langsung para amil harus bersikap secara professional dan bertanggungjawab dan hal ini pula yang membedakan lembaga Baitul Mal dengan lembaga sosial lainnya.

Secara formal Lembaga Baitul Mal mempunyai Dewan Syari'ah. Kedudukan dewan Syari'ah dibuat secara

25 *Ibid*, hlm. 3.

26 Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 211

struktural bersifat formal dan disahkan melalui keputusan Gubernur. Dewan Syari'ah bertugas mengawasi seluruh aktivitas Baitul Mal dan karena itu pula secara organisasi ia berada di atas pimpinan Baitul Mal²⁷. Hak dan wewenangnya melegalisasi dan mengesahkan setiap program Baitul Mal. Di samping itu juga berhak menghentikan program yang dianggap keluar dari ketentuan syari'ah. Karena itu Dewan Syariah mesti diisi oleh tim yang terdiri atas beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya dipimpin oleh ketua Dewan Syari'ah yang di angkat berdasarkan kesepakatan para anggota Dewan Syari'ah.

Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syari'ah dapat dibedakan atas beberapa kegiatan yaitu pengawasan syari'ah dan pengawasan manajemen syari'ah²⁸. Pengawasan syaria'ah adalah pengawasan yang aktivitasnya bersifat umum normatif, terutama dalam mengawasi kehidupan keseharian dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang. Seluruh aspek kegiatan dapat di konsultasikan pada mereka.

Pengawasan Manajemen Syari'ah adalah pengawasan yang khusus mengawasi manajemen agar selaras dengan prinsip syariah. Manajemen yang bertentangan dengan syariah ditolak, dan ditinjau dari segi manajemen al-Qur'an dan hadits berisi tentang berbagai nasehat manajemen. Hanya dalam prakteknya kita masih lemah, kita belum mampu mengimplementasikan nasehat itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bermuamalah. Jadi di perlukan adanya orang yang memang khusus mendalami manajemen syariah.

Pengawasan membutuhkan perencanaan. Jelaslah

27 *Ibid*, hlm. 212.

28 Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 142.

kiranya, bahwa sebelum teknik pengawasan dapat dipergunakan atau disusun sistemnya, pengawasan harus didasarkan kepada perencanaan. Perencanaan yang jelas dan lengkap, dan lebih terpadu akan meningkatkan efektifitas pengawasan.

Pengawasan bertujuan untuk mengukur aktivitas dan mengambil tindakan guna menjamin bahwa rencana yang sedang dilaksanakan. Untuk itu harus diketahui orang yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan rencana dan yang harus mengambil tindakan dalam membuat suatu keputusan. Oleh karena itu syarat yang penting dalam efektifitas pengawasan ialah struktur organisasi yang jelas, lengkap dan menyatu²⁹.

Menurut Ernie Trisnawati dalam bukunya yang berjudul pengantar manajemen, pengawasan dibagi dalam beberapa bagian antara lain pengawasan internal, pengawasan eksternal dan pengawasan tradisional. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain atau oleh bagian diluar bagian yang diawasi (biasanya bagian yang lebih tinggi)³⁰. Pengawasan Tradisional adalah upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standar dan berbagai upaya untuk mencapai standar. Umumnya sistem pengawasan tradisional melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Kinerja pengawai akan diawasi

29 M. Ismail Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Manajemen Strategi Perspektif Syariah*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2003), hlm. 48.

30 Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 328.

oleh atasan para pegawai. Kinerja keuangan akan diawasi oleh orang-orang yang berada diluar bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja keuangan³¹ .

Di samping itu ada beberapa syarat agar pengawasan dalam Lembaga Baitul Mal dapat diterima dan punya hasil yang objektif syarat-syarat itu adalah sebagai berikut: sesuai prosedur, memiliki perencanaan, memiliki pengawasan yang tepat dan bersih, mengutamakan kepentingan bersama, kendali pimpinan, dan integritas pimpinan³² .

Dalam Lembaga Baitul Mal yang harus dibangun dengan baik adalah sistemnya, dan pimpinan menjadi kata kunci kejayaan. Seorang pimpinan harus membangun integritas dirinya dan itu tidak bisa dicapai dalam satu hari. Integritas perlu waktu agar sempurna sehingga bisa dipercayai. Integritas juga perlu keberanian bersikap dan bertanggung jawab gigih dan tegar.

Adapun yang menjadi tujuan pengawasan adalah melaksanakan poses amar ma'ruf nahi mungkar³³. Pengawasan bisa mulai dari dalam diri sendiri sebagai pengawasan dari dalam (internal control) juga bisa di luar kedalam sebagai pengawasan yang telah di rancang. Tujuannya tak lain adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Caranya adalah mengembalikan/meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi atau memberi masukan (in put) secara benar dan utuh agar Lembaga dapat berjalan lancar.

Pengawasan juga berkaitan dengan perencanaan. Sebagai sebuah kegiatan, pengawasan bisa dirancang

31 *Ibid*, hlm. 344.

32 Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, 2008), hlm. 212.

33 *Ibid*, hlm. 213

dalam perencanaan yang khusus. Namun sebagai sebuah tanggung jawab pengawasan sebenarnya telah melekat secara inheren dalam tiap perencanaan karena itu pula perencanaan adalah pengawasan itu sendiri.

Pemantauan (monitoring) dan pengawasan kegiatan Baitul Mal dilakukan oleh Dewan syari'ah. Dewan Syari'ah bertugas mengkaji dan memberi pertimbangan hukum terhadap pelaksanaan pungutan dan pembagian zakat. Pengawasan juga dilakukan oleh BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) yang melakukan pengawasan terhadap dana operasional Baitul Mal yang berasal dari APBD Provinsi NAD.

Pengawasan merupakan suatu hal yang penting dalam menilai kinerja. Dewan syari'ah berfungsi sebagai pengawas jalannya aktivitas Baitul Mal, sebagai pengawas fungsional dan pemberi pertimbangan terhadap pelaksanaan operasional Baitul Mal. Setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat adalah berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Syari'ah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan hukum zakat sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

Badan Baitul Mal dalam melaksanakan kegiatan penyaluran zakat dan pengumpulan zakat selalu berdasarkan kepada program-program yang telah direncanakan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Maka perencanaan dan penganggaran menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Baitul Mal menyusun program pemberdayaan zakat, penerimaan dan penyaluran zakat dan harta agama lainnya untuk satu tahun anggaran sebagai pedoman kerja tahunan Baitul Mal.



BAB 3

HARTA HARAM DAN PENGGUNAANYA DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Harta Haram

lâM-la mâkhA batik malad zaB-la dammahuM damhA hkyiayS
^{ss}:halada marah atrah nakisinfiednem *mâraH-la*

المال الحرام هو كل مال حرام الشرع على المسلم تملكه و الإنتفاع به

Artinya: Harta haram adalah setiap harta yang diharamkan syariah atas muslim untuk memilikinya dan memanfaatkannya.

Begitu juga Syaikh Khalid al-Mushlih, mendefinisikan harta haram sebagai harta yang didapat dengan cara yang

34 Ahmad Muhammad al-Baz, *Ahkâm al-Mâl al-Harâm wa dawâbit al-intifâ' wa al-tasarruf bihi fi al-fiqh al-Islâmi*. ('Amman : Dar al-Nafâ'is lil-Nashr wa al-Tawzî', 2004), hlm. 39

tidak sesuai ketentuan syariah, sebagaimana dikutip oleh Amni Nur Baits dalam tulisannya, beliau mengatakan:³⁵

المكاسب المحرمة هي الأموال التي تحصلت أو اجتمعت من طريق ممنوع شرعاً

Artinya: "Harta haram adalah semua harta yang didapatkan atau dikumpulkan dengan cara yang melanggar syariat."

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap individu manusia diperbolehkan memperbanyak dan mengembangkan harta kepemilikannya, namun harus sesuai dengan aturan-aturan syariat, dan harta-harta yang didapat tersebut akan menjadi harta yang haram jika didapat atau dikembangkan dengan cara atau transaksi haram seperti jual beli *khamr* atau *maysir*.

Abul 'Abbas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan, harta haram ada dua macam: *Pertama*, Harta haram karena usaha mendapatkannya, seperti hasil kezholiman, transaksi riba dan *maysir* (judi). *Kedua*, Harta haram karena sifat (zat), seperti bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah.³⁶ Karena itu menurut Abu Abbas, harta haram karena usaha, lebih keras pengharamannya dan diperintahkan untuk *wara'* dan berusaha menjauhinya. Oleh karenanya, ulama salaf berusaha menghindarkan diri dari makanan dan pakaian yang mengandung syubhat

35 Amni Nur Baits, *Mengenal Harta Haram*, sumber: PengusahaMuslim.com: <https://pengusahamuslim.com/7211-mengenal-harta-haram-bagian-01.html> diakses pada 25 Agustus 2022. Dikutib dari *at-Taubah minal Makasib al-Muharramah*, paper untuk Jurnal Kementrian Keadilan, Arab Saudi

36 Sheren Chamila Fahmi, *harta haram dan dampaknya bagi umat*, Sumber: Muslamah.or.id: <https://muslamah.or.id/6981-harta-haram-dan-dampaknya-bagi-umat.html>, diakses pada 28 Agustus 2022

yang diperoleh dari pekerjaan yang kotor. Adapun harta haram jenis kedua, yaitu harta yang diharamkan karena sifat, sisi pengharamannya lebih ringan dari yang pertama. Untuk itu, Allah telah membolehkan bagi kita memakan sembelihan ahli kitab (Nasrani dan Yahudi). Padahal ada kemungkinan sembelihan ahli kitab tidak syar'i, bahkan bisa jadi disembelih atas nama selain Allah. Jika ternyata terbukti bahwa hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, barulah terlarang hewan tersebut menurut pendapat paling kuat di antara pendapat para ulama yang ada.³⁷

B. Kepemilikan Harta Haram

Wahbah Az-Zuhayli, dalam bukunya *Fiqh Islam*, ia mengatakan bahwa sesungguhnya Islam tidak melarang kepemilikan individu secara mutlak, namun juga tidak membebaskan dan membiarkannya tanpa batas, sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. An-Nisa': 29: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan ialan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*". Karena itu, menurut Wahbah az-Zuhayli haram hukumnya tindakan pelanggaran terhadap kepemilikan individu selama kepemilikan itu adalah legal dan sah. Rasulullah saw. bersabda, "*Barang siapa menyerobot sejengkal tanah milik orang lain secara zhalim, maka Allah SWT akan menjadikan sejengkal tanah itu tujuh bumi lalu mengalungkannya ke lehernya kelak di akhirat*".³⁸

37 Fahmi, *harta haram dan dampaknya...*, diakses pada 28 Agustus 2022

38 Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6, Terj.* (Jakarta, Gema Insani Press: 2011) hlm. 476

Wahbah Az-Zuhayli menyimpulkan bahwa harta haram yang didapatkan melalui cara-cara ilegal, seperti suap, penipuan, riba, kecurangan di dalam menakar dan menimbang, penimbunan dan monopoli, memanfaatkan pengaruh, jabatan dan kekuasaan untuk menumpuk kekayaan, maka semua itu tidak bisa menjadi sebab yang legal untuk kepemilikan. Begitu juga, bahkan negara berhak melakukan intervensi terhadap kepemilikan-kepemilikan pribadi yang legal sekalipun guna menciptakan keadilan dan kemaslahatan umum, baik terhadap asal hak kepemilikan itu sendiri, maupun di dalam melarang suatu harta yang mubah dan larangan memilikinya baik sebelum Islam maupun sesudah Islam apabila penggunaannya bisa menimbulkan dampak negatif dan kerugian yang bersifat umum, seperti yang nampak pada sisi-sisi negatif kepemilikan berdasarkan *al-lqthaa'* (feodalisme).³⁹

'Abd al-Qadîm Dzalûm, juga berpandangan sama sebagaimana ulama-ulama tersebut di atas, namun ia menjelaskan dengan cukup rinci mulai dari definisi harta *ghulul* (penggelapan harta) hingga kepada pemanfaatan dari status hukum haram yang melekat pada harta haram tersebut. *Dzalûm* dalam kitabnya *al-Amwâl*, menjelaskan bahwa salah satu pemasukan bagi Baitul Mal adalah harta tidak sah para penguasa dan pegawai negara serta harta hasil usaha haram, juga berbagai harta denda, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Suap adalah harta yang diberikan kepada penguasa pejabat, atau pegawai negara, dengan maksud memperoleh maslahat (berupa keputusan) mengenai suatu kepentingan yang semestinya diputuskan oleh

39 Az-Zuhayli, *Fiqih Islam wa...* hlm. 477

mereka tanpa pembayaran. Karena itu harta suap ini statusnya adalah haram, apa pun bentuknya, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, dengan cara apa pun diserahkan dan diterima. Karena suap adalah harta haram, maka harta tersebut bukan harta miliknya, sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya atau disita dan disimpan pada Baitul Mal;⁴⁰

- (2) Hadiah atau Hibah (gratifikasi) kepada penguasa, pejabat, atau pegawai negara. Tindakan ini serupa dengan suap, karena itu tidak boleh seorang penguasa, pejabat, 'amil, hakim, dan pegawai negara menerimanya. Meskipun pihak pemberi hadiah atau hibah tersebut tidak mempunyai kepentingan pada saat itu, namun ia ingin memperoleh penghargaan dan penilaian istimewa, atau ingin memperoleh suatu kepentingan di kemudian hari. Terkait harta ini terdapat Hadits Nabi saw. yang cukup panjang. Teks hadist

“Nabi Saw mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Asad. Ia adalah Ibnu Atabiyyah, sebagai pengumpul zakat. Seusai melaksanakan tugasnya, Ibnu Atabiyyah datang kepada Rasulullah Saw seraya berkata: ‘(Harta) ini kuserahkan kepadamu, sedangkan (harta) ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku.’ Lalu Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar, beliau memuji Allah swt. kemudian bersabda: “Seorang ‘amil yang kami pekerjakan, kemudian ia datang dan berkata, ‘Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku’. Apakah tidak lebih baik jika ia duduk (saja) di rumah bapak/ ibunya, -kemudian dapat mengetahui apakah ia (akan) diberi hadiah atau tidak. Demi Dzat yang jiwaku ada

40 Abdul Qadim Zallum, *al-Amwâl fîy al-Dawlah al-Khilâfah*, (Beirut: Dâr al-Ummah, 2004) hlm. 123

di tangan-Nya, salah seorang dari kalian tidak akan mendapatkan sedikitpun dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat ia datang dengan membawa di lehernya seekor unta yang meringkik-ringkik, atau sapi yang melenguh, atau domba yang mengembik'. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat ketiaknya yang putih. Lalu beliau berdo'a: 'Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan hal ini'. Itu diucapkannya dua kali.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap harta yang dihadiahkan atau dihibahkan kepada para penguasa, para 'amil, para hakim, dan pegawai negara, dianggap perolehan yang diharamkan. Bukan hak miliknya, harus dikembalikan kepada pemiliknya, atau disimpan di Baitul Mal. Sebab, harta itu diperoleh dengan cara yang tidak syar'i.⁴²

- (3) Harta penguasa, pejabat dan semisal mereka, yang diperoleh lewat kekerasan, tekanan kekuasaan dan penyalahgunaan jabatan. Karena itu seluruh harta dan tanah yang berasal dari negara dan masyarakat yang diperoleh melalui cara-cara tersebut dianggap sebagai perolehan yang diharamkan. Tidak boleh dimiliki, karena diperoleh dengan cara yang tidak syar'ie. Harta atau mungkin harta berupa tanah milik masyarakat yang diambil penguasa secara paksa, jika diketahui siapa pemiliknya, maka wajib dikembalikan. Namun, jika pemiliknya tidak diketahui, maka disita negara untuk disimpan Baitul mal.⁴³
- (4) Harta hasil makelar dan komisi yang diterima penguasa dan pejabat, dari perusahaan asing, maupun domestik, atau oknum-oknum pengusaha tertentu, sebagai balas

41 Zallum, *al-Amwâl fiy al-Dawlah*. hlm. 124

42 Zallum, *al-Amwâl fiy al-Dawlah*. hlm. 125

43 Zallum, *al-Amwâl fiy al-Dawlah*. hlm. 125

jasa transaksi perusahaan-perusahaan tersebut dengan negara. seluruh harta yang diperoleh dengan jalan semacam ini dianggap sebagai kecurangan (*ghulul*) dan termasuk pendapatan haram. Tidak boleh dimiliki. Jadi harus disimpan di Baitul mal, karena diperoleh dengan cara yang melanggar aturan-aturan syariat.⁴⁴

- (5) Korupsi para penguasa, pejabat dan pegawai negara. Korupsi ialah harta-harta yang dikorupsi para penguasa, para 'amil, dan pegawai negara dari harta-harta negara yang berada di bawah pengaturan (kekuasaan) mereka untuk membiayai tugas pekerjaan mereka, atau (yang mestinya digunakan) untuk membiayai kepentingan negara dan kepentingan umum lainnya. Termasuk di dalam korupsi adalah uang yang diambil oleh pegawai-pegawai pos, telegram, telepon, dan transportasi dari kantor-kantor pemerintahan dengan jalan menambah jumlah rekening penagihan yang semestinya, melalui cara-cara penipuan, pemalsuan atau pemanfaatan kelengahan orang lain. Uang-uang yang diperoleh dengan cara ini dianggap sebagai perolehan haram, bukan miliknya, termasuk perbuatan curang. Harta tersebut harus disita dan diserahkan kepada Baitul mal.⁴⁵

Kepemilikan harta semacam ini pernah dieksekusi oleh Umar bin Khattab ketika ia meragukan kekayaan seorang wali atau 'amil, ia menyita kelebihan harta dari yang telah ditentukan sebagai penghasilannya yang sah. Kadang kala jumlah kelebihan itu dibagi dua. Umar ra. selalu menghitung dan mencatat kekayaan seorang wali 'amil sebelum diangkat sebagai pejabat. Setelah masa tugasnya selesai kekayaannya dihitung lagi. Apabila ia mempunyai kekayaan tambahan yang diragukan, maka kelebihannya disita atau dibagi dua. Separuhnya

44 Zallum, *al-Amwâl fiy al-Dawlah*. hlm. 126

45 Zallum, *al-Amwâl fiy al-Dawlah*. hlm. 126

diserahkan kepada Baitul Mal.⁴⁶

- (6) Harta denda yang dijatuhkan negara kepada pelaku dosa, pelanggar hukum, pelanggar administrasi negara. Denda telah ditetapkan keabsahannya dengan Sunnah. Amru bin Syu'aib telah meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, yaitu Abdullah bin 'Amru bin 'Ash, dari Rasulullah saw bahwa dia (Abdullah) bertanya kepada beliau saw. tentang buah-buahan yang masih ada dipohonnya. Beliau menjawab: *Siapa saja yang mengambil buah (diatas pohon) sekedar untuk memakannya (karena kebutuhan mendesak) dan dia tidak mengambilnya, maka ia tidak dikenakan hukuman apa pun. Dan siapa saja yang mengambil buah dari pohon itu, maka ia dikenai denda dua kali lipat, dan dikenakan hukuman.* (HR. Abu Daud dan Nasa'i).⁴⁷

Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: *Seorang yang menyembunyikan unta "adlahllah", maka dikenakan denda dan (mengganti) yang serupa dengan yang disembunyikan tersebut.* Begitu pula denda atas orang yang menolak membayar zakat atau menyembunyikan hartanya. Berupa tambahan (denda) pada harta zakat sebagai hukuman (takzir) baginya. Dari Nabi saw: "...Dan orang yang menolak/menahannya, maka aku mengambilnya dan membagi dua hartanya".⁴⁸

Hal ini menunjukkan bahwa denda telah disyari'atkan sebagai sanksi *ta'zir*,

- (7) Harta hasil usaha haram semisal minuman keras, perjudi, riba dan lain-lain. Menurut Syaykh al-Nabhâni, syariah secara tegas telah melarang perjudian dan khamr sebagai harta yang haram dimiliki. Allah swt berfirman

46 Zallum, *al-Amwâl fiy al-Dawlah*. hlm. 127

47 Zallum, *al-Amwâl fiy al-Dawlah*. hlm. 127

48 Zallum, *al-Amwâl fiy al-Dawlah*. hlm. 128

dalam Qs. Al-Maidah: 90-91:⁴⁹

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Sesungguhnya setan itu termasuk menimbulkan permusahan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum-minuman keras dan berjudi, sekaligus menghalang-halangi kalian untuk mengingat Allah dan melaksanakan salat. Karena itu, berhentilah kalian (dari menjejakkan perbuatan itu).

Dari ayat ini Allah swt. menegaskan pengharaman minuman keras dan perjudian dengan beberapa bentuk penekanan (*ta'kid*), antara lain, mengawali kalimat dengan kata *innama* (sesungguhnya). Allah swt. juga mengaitkan praktik keduanya dengan menyembah berhala, selain menjadikan keduanya najis.⁵⁰

Begitu juga dengan riba, berapa pun jumlahnya, baik sedikit ataupun banyak, ia termasuk ke dalam harta yang secara tegas dilarang oleh syariah untuk dimiliki. Tidak seorang pun boleh memilikinya. Harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya jika diketahui pemiliknya. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah:275:⁵¹

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidaklah berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Hal itu karena mereka berpendapat bahwa jual-beli itu sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan

49 Taqî al-Dîn al-Nabhâni, *Nizhâm al-Iqtishâdîy fîy al-Islâm*, (Beirut - Lebanon; Dâr al-Ummah, 2004) hlm. 249

50 Taqî al-Dîn al-Nabhâni, *Nizhâm al-Iqtishâdîy*, hlm. 250

51 Taqî al-Dîn al-Nabhâni, *Nizhâm al-Iqtishâdî*, hlm. 250

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai padanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datang larangan), sementara urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang mengulanginya (mengambil riba) adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Semua harta ini harus diserahkan ke pada Baitul Mal, kecuali kasus nomor tiga, enam, dan tujuh, jika ada pemilik yang sah maka diberikan kepadanya, namun jika tidak ada, maka diserahkan kepada Baitul Mal.

Jadi, hasil korupsi dan suap langsung dimasukkan ke Baitul Mal, karena statusnya menjadi kepemilikan kaum muslimin di dalam Baitul Mal. Statusnya adalah harta haram alias harta tidak sah para penguasa, pejabat atau pegawai negara. Bukan harta haram bagi kebutuhan kaum muslimin, karena harta tersebut statusnya telah masuk ke dalam harta Baitul Mal yang halal bagi kebutuhan kaum muslimin. Sedangkan judi memang berlaku kaidah *“jika ada pemilik yang sah maka diberikan kepadanya, jika tidak ada maka diserahkan ke Baitul Mal”*.

Oleh itu, segala macam pemasukan Baitul Mal, dapat disalurkan atau digunakan untuk kebutuhan kaum muslimin. Misal: untuk gaji pegawai negara, pembangunan fasilitas vital dan pelengkap bagi masyarakat dan penanganan bencana. Dapat juga disalurkan kepada para mustahik zakat (fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad dan gharimin), jika kas pemasukan zakat sedang kosong. Namun, jika kas pemasukan Zakat masih ada, maka cukup dari pemasukan zakat saja, tanpa perlu mengambil dari pos pemasukan lainnya.



BAB 4

KAPABILITAS BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN HARTA SITAAN NEGARA NON HALAL

A. Baitul Mal di Provinsi Aceh

Baitul Mal di Propinsi Aceh keberadaannya secara historis telah menjadi salah satu tonggak pencapaian dari pergumulan panjang masyarakat Aceh untuk menuntut pemberlakuan syariat Islam, dan Baitul Mal secara yuridis formal telah diakui keberadaannya meskipun banyak mengalami pasang surut perkembangannya, karena banyak faktor yang mempengaruhi eksistensinya baik secara yuridis maupun secara politis.

Secara yuridis keberadaan baitul mal diatur dalam

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dalam Pasal 191 yang berbunyi: *“Zakat, wakaf dan harta agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul mal Kabupaten/ kota yang diatur dengan qanun.”*

Untuk operasionalnya Baitul Mal di atur dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul mal ditetapkan bahwa institusi ini memiliki kedudukan sebagai lembaga daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD termasuk Baitul Mal, menetapkan bahwa sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam jabatan struktural.

Dengan dasar legalitas tersebut, Baitul Mal memiliki landasan yuridis yang jelas untuk melakukan fungsinya secara maksimal dalam mensejahterakan para *mustahik*. Dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 Bab III tentang Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal, Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Kewenangan dalam Pasal 8 yang berbunyi:

(1) Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu

- terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemiliknya atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iah; dan
 - f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Qanun No. 10 Tahun 2007 ditetapkan bahwa “dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan syar'iat, Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh. Dengan kewenangan dan fungsi yang dimiliki baitul mal banyak hal yang dapat dilakukan oleh baitul mal dengan aspek normatif yang jelas yang diatur dalam beberapa ketentuan hukum.

Pihak baitul mal dengan berbagai level baik baitul mal propinsi, baitul mal kabupaten/kota maupun baitul mal gampong, mengumpulkan zakat, infaq dan shadakah dari para muzakki dan masyarakat yang telah mempercayai baitul mal untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat mereka. Perlu upaya keras untuk memperoleh dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal sebagai satu-satunya lembaga paling tepat untuk tempat membayar zakat.

Sosialisasi *face to face* dan workshop merupakan sarana paling efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama muzakki dari berbagai kalangan

untuk membayar zakat dan konsisten menjadikan baitul mal untuk mereka jadikan lembaga untuk membayar zakat dan pihak baitul mal juga memiliki komitmen dan integritas tinggi untuk mengelola dan menyalurkan zakat yang telah diberikan muzakki, dengan manajemen yang baik pihak baitul mal selalu mendapatkan para mustahiq yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam qanun dan juga ketentuan normatif lainnya.

Dengan adanya ketentuan yurisdiksi ini maka Baitul Mal di Aceh memiliki kewenangan yang luas untuk mengambil andil dalam mensejahterakan masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah yang dibayar oleh pihak muzakki. Baitul mal harus juga melakukan sosialisasi yang baik dengan masyarakat bagi muzakki potensial maupun calon-calon muzakki yang akan membayarkan zakatnya ke baitul mal. Pihak Baitul Mal harus secara pro aktif untuk meningkatkan preferensi masyarakat dalam membayar zakat ke baitul mal sekaligus mempercayai baitul mal sebagai satu-satunya lembaga yang handal dalam memanager zakat, infaq dan sedekah yang dititip masyarakat ke institusi ini.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, beberapa Baitul mal di Aceh seperti Baitul Mal Aceh Barat dan Baitul Mal Banda Aceh memiliki progresifitas yang tinggi dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan ikatan kerja sama yang baik dengan institusi-institusi yang ada di kedua kabupaten/kota, terutama dengan upaya untuk membentuk Unit Pengumpul ZAKat (UPZ) di masing-masing dinas, sehingga kinerja Baitul Mal lebih efisien.

Strategi ini ditempuh untuk memudahkan proses pengumpulan zakat melalui lembaga birokrat. Dalam hal ini UPZ menjadi garda penting untuk mengumpulkan zakat terutama dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS), Polri, TNI, pihak-pihak korporasi maupun pihak swasta lainnya.⁵² Upaya ini mampu meningkatkan pendapatan zakat dari tahun ke tahun meskipun pihak manajemen Baitul Mal tetap membutuhkan sosialisasi zakat dan memtegas kinerjanya dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat.

Sebagai contoh dapat dikemukakan kinerja Baitul Mal Banda Aceh yang terletak di Gampong Keudah berkembang secara signifikan hingga saat ini. Lembaga ini memiliki strategi yang baik dalam melakukan *fund rising* dalam bentuk zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan dari masyarakat baik melalui langkah-langkah pro aktif Baitul Mal maupun melalui kesadaran masyarakat sendiri sebagai bentuk keinsafan masyarakat atas kewajiban membayar zakat dan berbagai ibadah *mhdha maliyah* lainnya.

Strategi yang digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi secara *face to face* dengan mendatangi calon muzakki potensial dari *door to door*. Pekerjaan ini tentu saja berat karena harus menjumpai *muzakki* yang tersebar luas di seluruh kota Banda Aceh, dengan multi profesi yang mereka tekuni. Biasanya variasi penghasilan dan pekerjaan calon *muzakki* merupakan hal pertama yang dipertimbangkan oleh para petugas dari Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi. Para petugas tersebut mengklasifikasi pekerjaan muzakki, misalnya pengusaha perhotelan dan restoran, pedagang pakaian dan kebutuhan rumah tangga, dokter,

52 Hasil interview dengan Sekretariat Baitul Mal Banda Aceh.

pengacara, dan kontraktor.⁵³

Para petugas memang harus menghadapi dilema berat dalam proses sosialisasi ini, terutama dalam memberi pemahaman tentang urgensi membayar zakat pada baitul mal yang akan menyalurkan zakat para muzakki dengan baik dan tepat sasaran sesuai yang mereka harapkan.⁵⁴ Hal ini disebabkan tidak semua muzakki mampu menerima ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2007, dan Qanun No 10 Tahun 2018 karena selama ini mereka telah menyalurkan zakat secara personal, hal ini turut dipengaruhi oleh kurangnya sinergi pihak Baitul Mal di Aceh dengan pihak ulama dayah yang selama ini menjadi panutan pihak masyarakat, terutama dalam memberi solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

Persoalan-persoalan di lapangan seperti ini menuntut kinerja semua bagian di baitul mal lebih keras lagi sehingga diperoleh pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap urgensi baitul mal dalam mengumpulkan dan menyalurkan ZIS masyarakat di Aceh. Sudah seharusnya zakat dikelola secara professional sehingga setiap mustahiq akan mendapat perhatian yang relevan sesuai dengan kebutuhan mereka.

B. Sumber-Sumber Pendapatan Baitul Mal di Propinsi Aceh

Baitul mal didirikan dengan tujuan utamanya adalah sebagai lembaga yang berfungsi mengumpulkan,

53 Hasil interview dengan Safwani Zainun, Mantan Kepala Baitul Mal Banda Aceh.

54 Hasil interview dengan Elkamiliati, Petugas Sosialisasi dan Pengumpul Zakat pada Baitul Mal Banda.

mengurus dan mengelola zakat, infaq dan sedekah masyarakat Aceh sehingga jelas kompetensinya adalah untuk mengumpulkan dan kemudian mengelola dana tersebut, sehingga sumber utama pendapatan baitul mal tentu saja dari zakat, infaq dan sedekah dapat tersalurkan kepada orang-orang yang berhak.

Sebagaimana fungsi utama baitul mal yang ditetapkan dalam Pasal 12 Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul mal bahwa kewenangan dan kewajiban baitul mal kabupaten/kota yaitu mengumpulkan:

- a. Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi: BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
- b. Zakat pendapatan dan jasa/ honorarium dari:
 1. Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/Kota;
 2. Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3. Pimpinan dan Anggota DPRK; dan
 4. Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.
- d. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 12 di atas bahwa baitul mal akan mendapatkan berbagai sumber harta yang akan dikelolanya sebagai tugas utamanya terutama dari zakat mal yang dibayar oleh karyawan yang bekerja di BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta yang telah bekerjasama

dengan baitul mal. Dalam hal ini perusahaan BUMD dan perusahaan swasta tersebut telah mengumpulkan zakat secara kolektif dan menyalurkan ke baitul mal kabupaten/kota untuk dikelola.

Selain itu sumber zakat lainnya yang dikelola baitul mal yaitu zakat yang dibayar oleh pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota; Seperti beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada awal tahun 2017 Poltabes Banda Aceh langsung memotong zakat gaji aparaturnya kepolisian dan membayar ke Baitul Mal Banda Aceh.⁵⁵

Selain itu, baitul mal juga bekerja sama dengan kantor dinas di level kabupaten/kota untuk membentuk UPZ (unit Pengumpul Zakat) untuk memotong zakat dari gaji pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota, sehingga dengan adanya UPZ tersebut memudahkan para pihak untuk menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal. Untuk kebutuhan dan melancarkan operasionalisasi BM biasanya Pemkab dan Pemkot mengeluarkan instruksi pemotongan zakat tersebut.

Pimpinan dan anggota DPRK yang terdapat di Kabupaten dan kota juga berkewajiban untuk membayar zakat ke Baitul mal, dan institusi ini juga harus mematuhi qanun yang telah ditetapkan.

Di kota Banda Aceh terutama dan beberapa kota lainnya telah menjamur dibangun hotel, losmen, wisma dan sewa rumah/pertokoan yang memiliki tingkat profit sangat signifikan sehingga dapat dipastikan bahwa

55 Hasil interview dengan Safwani Zainun, Mantan Kepala Baitul Mal Banda Aceh

pemiliknya telah mencapai nishab untuk membayar zakat, dan ini menjadi pendapatan potensial baitul mal untuk terus digarap dengan baik sehingga semakin meningkatkan kesadaran *owner* hotel, losmen dan wisma untuk membayar zakat ke baitul mal.

Selanjutnya dalam Pasal 30 dijelaskan bahwa pihak Baitul Mal dapat mengelola harta wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 (1) Baitul Mal pada setiap tingkatan dapat menjadi nazhir untuk menerima harta wakaf dari wakif guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at. (2) Penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan. (3) Harta wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kelola oleh Baitul Mal untuk meningkatkan fungsi, potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf tersebut guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat.

Sedangkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, bahwa Baitul Mal berwenang mengumpulkan zakat sebagaimana ditetapkan dalam Bab X tentang Pengelolaan Zakat dan Infak, pada Pasal 97. Selanjutnya dalam Pasal 98 ditetapkan tentang harta yang dikenai zakat. Pada ayat (1) ditetapkan tentang zakat yang wajib dibayar seperti zakat fitrah; b. zakat mal; c. zakat penghasilan; dan d. zakat *rikaz*.

Selanjutnya diatur tentang infak, pada bagian Kelima Sumber Infak Pasal 106 (1) Infak dikenakan kepada:
a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat

pekerjaan dari Pemerintah Aceh dan/atau Kabupaten/Kota; b. tanah dan/atau bangunan ketika dijual; dan c. pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai Nisab Zakat. (2) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). (3) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 0,5% (nol koma lima persen) dari harga jual tanah di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). (4) Besaran Infak bagi pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.

Pada Pasal 128 ditetapkan kewenangan Baitul Mal mengelola wakaf, dalam hal ini, pihak nazir harus mendaftarkan aset wakaf kepada Baitul Mal untuk administrasi dan pencatatan wakaf.

Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota, juga dapat dikelola oleh baitul mal. Hal ini perlu dilakukan agar harta agama dan harta wakaf dapat memiliki profit secara ekonomis. Namun hingga saat ini baik di Meulaboh maupun di Banda Aceh belum diperoleh informasi bahwa baitul mal mengelola harta agama dan harta wakaf, karena semua harta jenis ini biasanya dimiliki oleh gampong dan mukim, sehingga Baitul mal kabupaten/kota tidak memiliki lahan ini untuk dikelola.

Selain harta-harta yang diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, manajemen baitul mal kabupaten/kota juga menerima harta yang bersumber dari kejahatan jarimah

yang disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan alat bukti dan pembuktian dalam persidangan tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh si tertuduh atau terdakwa.

Selain dari alat bukti kejahatan pidana juga ada harta yang bersumber dari penebusan hukuman cambuk yang seharusnya diterima oleh siterpidana, namun dia menggantinya dengan hukuman lain berupa sanksi dengan jumlah tertentu sesuai tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam beberapa pasal dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.

Sebagai contoh dalam Pasal 15 tentang khamar ayat:

- (1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqubat hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram

emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa *uqubat ta'zir* yang dirumuskan dalam pasal tersebut memiliki opsi bagi pelaku *khamar* yaitu *'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni*.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1). *Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni*.

Bila sang terpidana memilih opsi untuk membayar sejumlah emas sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, maka semua emas yang menjadi pengganti hukuman cambuk tersebut dibayarkan oleh si terpidana kepada pihak hakim, yang selanjutnya diserahkan kepada pihak baitul mal kabupaten/kota sesuai dengan kompetensi relatif mahkamah syariah dimana siterpidana dijatuhi hukuman tersebut, selanjutnya pihak Baitul mal berkewajiban untuk mengelola dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan yurisdiksinya.

Selain emas yang dibayar oleh si terpidana, dalam proses penerapan jarimah ini juga pihak kepolisian dan wilayahul hisbah juga akan mengumpulkan semua barang bukti yang diperoleh di lokasi terjadinya perkara (TKP) sebagai bukti kejahatan yang dilakukan terdakwa. Barang bukti kejahatan *khamar*, biasanya berupa minuman keras, uang yang menjadi alat transaksi biasanya masih pada pihak pembeli dan juga hasil transaksi yang biasanya diperoleh

dalam penyidikan dari pihak penjual khamar tersebut. Selain uang bisa juga hand phone (Hp) dan sepeda motor. Semua benda-benda tersebut disita oleh negara melalui kejaksaan untuk kepentingan persidangan dan menjadi barang bukti dalam proses hukum acara pidana yang akan dijalani oleh pihak terpidana.

Setelah proses beracara di pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan dengan baik, dan keputusannya telah diperoleh kekuatan hukum atau inkrah maka selanjutnya semua barang bukti tersebut disita oleh negara dan menjadi harta milik negara. Selanjutnya harta yang menjadi barang bukti tersebut diserahkan oleh pihak penegak hukum kepada pihak Baitul Mal.

Baitul mal harus menerima harta sitaan atau rampasan negara tersebut dan berkewajiban mengelolanya sebagai bagian dari fiskal dan dipergunakan untuk kepentingan umat. Hingga saat ini harta yang diperoleh dari sitaan negara tersebut sangat bervariasi karena tergantung dari tingkat kejahatan atau tindak pidana syariat yang dirumuskan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tersebut.

Dalam Qanun No. 10 tahun 2018 juga ditetapkan tentang ketentuan harta agama lainnya, yang meliputi 2 pasal yaitu:

1. Pasal 135 (1) Baitul Mal dapat menerima harta yang halal dan bermanfaat untuk dikelola sebagai Harta Keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.
- (2) Baitul Mal dapat menerima atau tidak menerima harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekiranya ada alasan untuk itu.

2. Pasal 136 (1) Harta Keagamaan Lainnya yang dikelola oleh BMA dicatat sebagai aset Baitul Mal di Sekretariat BMA.
- (2) Harta Keagamaan lainnya yang dikelola oleh BMK dicatat sebagai aset Baitul Mal di Sekretariat BMK.
- (3) Pengelolaan Harta Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Tentang harta non halal, dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 ini diatur secara khusus pada Bab VII, Bagian Ketiga, pada Pasal 141-144. Pada Pasal 141 ayat (1) ditetapkan bahwa Baitul Mal Kabupaten/kota menerima harta *uqubat* sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) BMK menerima uang tersebut dan mengeluarkan tanda terima. (3) BMK menyetorkan uang tersebut ke BUD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 142 BUD Kabupaten/Kota menyimpan harta *uqubat* dalam rekening khusus harta *uqubat*.

Pasal 143 Baitul Mal Kabupaten menggunakan harta *uqubat* untuk membayar uang kompensasi berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 144 Ketentuan lebih lanjut mengenai harta *uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 diatur dalam Peraturan gubernur.

Pada Pasal 141, 142 dan 143 di atas, harta non halal di sini dinamai dengan harta *uqubat*, karena memang diperoleh dari rampasan untuk barang bukti dari kejahatan

yang dilakukan seseorang yang dipidana berdasarkan ketentuan qanun jinayah, baik melalui jarimah hudud maupun jarimah ta'zir yang dilakukan dalam wilayah hukum Provinsi Aceh.

C. Pendapatan dari Sumber Non Halal pada Baitul Mal di Aceh

Eksistensi Baitul mal di Aceh semakin memiliki arti penting baik dari perspektif sosial maupun dari perspektif yuridis formal. Dari perspektif sosial hingga saat ini keberadaan Baitul mal semakin diterima oleh masyarakat terutama dari kalangan muzakki yang telah melihat semakin banyaknya realisasi program kerja Baitul mal, baik di Baitul mal Aceh maupun di setiap kabupaten/kota yang semakin baik tata kelola dan juga penyusunan program kerja dan realisasinya.


Dari perspektif yuridis formal Baitul mal semakin memiliki legitimasi dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2006 dan Qanun No. 10 Tahun 2007 serta keberadaan Qanun No. 6 Tahun 2014, sehingga berbagai langkah strategis harus dilakukan oleh baitul mal untuk semakin menguatkan dan mengoptimalkan manajerialnya agar berbagai kegiatan yang dilakukan semakin memiliki *feed back* yang positif bagi masyarakat terutama upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh yang masih terpuruk.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Aceh bahwa hingga bulan Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 834,24 ribu orang (15,33 persen). Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 bertambah penduduk miskin di Aceh sebanyak 330 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2020 yang jumlahnya

833,91 ribu orang (15,53 persen).⁵⁶

Untuk memeproleh gambaran lengkap tentang penduduk miskin di Aceh yang dapat dikomparasi dengan penduduk miskin di luar Aceh, berikut ini penulis paparkan data 10 Provinsi termiskin di Indonesia yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik pada Periode September 2021 yang dioleh oleh databoks katadata:⁵⁷

Gambar: 3.1
Data Penduduk Miskin di Indonesia



Berdasarkan data tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa Propinsi Aceh termasuk dalam kategori provinsi

56 Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Provinsi Aceh Maret 2021*, sumber: BPS <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/640/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2021.html> diakses pada 31 Agustus 2022

57 Viva Budy Kusnandar, *10 Provinsi dengan Presentase Penduduk Miskin Tertinggi (September 2021)*, sumber: Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/17/10-provinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi-nasional-pada-september-2021> diakses pada 31 Agustus 2022

yang memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak dan menduduki posisi ke lima setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Dengan data tersebut juga dapat dianalisis untuk mengetahui urutan penduduk miskin di Sumatera, yang masih diduduki oleh Aceh sebagai provinsi termiskin nomor satu di Sumatra. Ini artinya Aceh masih sangat terpuruk dari sisi kemakmuran ekonomi, bahkan dibanding dengan propinsi lain yang pendapatan APBDnya jauh lebih rendah dibanding Aceh yang total APBA tahun 2021 sebesar Rp 29,6 Trilyun, mengalahkan Papua Barat Rp 15 Triliun, NTT Rp 23,3 Triliun, dan Maluku Rp 11,7 Triliun.⁵⁸ Kondisi ini tentu menjadi PR pemerintah untuk segera diantisipasi. Untuk itu Baitul mal sebagai salah satu institusi istimewa di Aceh harus mampu menjalankan perannya dengan baik untuk mereduksi angka kemiskinan tersebut.

Padahal bila di Aceh banyak sector yang dapat diandalkan untuk mengurangi penduduk miskin, sehingga dengan cara yang benar kemiskinan dapat dikurangi secara sistematis. Apalagi dengan legitimasi yang begitu kuat yang telah disediakan oleh pemerintah dan masyarakat. Baitul Mal Banda Aceh telah bekerja keras untuk mengumpulkan ZIS. Pada tahun 2016 total Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) yang sudah terkumpul mencapai Rp19,4 miliar.⁵⁹

58 Viva Budy Kusnandar, *APBD Pemda Kabupaten/Kota menurut Provinsi (2021)*, Sumber: Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/ini-apbd-pemda-kabupatenkota-pada-2021-siapa-terbesar> diakses pada 31 Agustus 2022

59 Hasil interview dengan Safwani Zainun, Kepala Baitul Mal Banda Aceh pada tanggal 20 September 2017 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh di Pelanghahan.

Selain dana dari ZIS, di Baitul Mal Banda Aceh juga diperoleh pendapatan dari harta rampasan negara yang dapat dikategorikan non halal karena bersumber dari kejahatan atau tindak pidana Islam yang telah dilarang dalam ajaran Islam dan juga qanun jinayah Aceh. Dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk berbagai kepentingan pembangunan untuk mengurangi penduduk miskin di Aceh. Adapun total dana dari harta non halal tersebut berjumlah, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel: 4.1

Jumlah pendapatan Non Halal pada Baitul Mal Banda Aceh Tahun 2015- 2017

| NO | TAHUN 2015 | Jumlah Dana |
|----|---|---------------------|
| 1 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 1.540.000 |
| 2 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 933.000 |
| | JUMLAH | Rp 2.473.000 |
| No | TAHUN 2016 | |
| 1 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 504.000 |
| 2 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 508.000 |
| 3 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 448.000 |
| 4 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 641.000 |
| 5 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 569.000 |
| 6 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 165.000 |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 7 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 2.527.000 |
| 8 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 3.500.000 |
| 9 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 626.000 |
| 10 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 910.000 |
| 11 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir | Rp 243.000 |
| 12 | Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir, Barang Bukti Berupa <i>Hand phone</i> Nokia Type 105 Warna Hitam | Rp 422.000 |
| 13 | Uang Denda Perkara Ringan Pelanggaran Izin Tempat Usaha | Rp 200.000 |
| 14 | Uang Denda Perkara Ringan Pelanggaran Izin Tempat Usaha | Rp 200.000 |
| 15 | Uang Denda Perkara Ringan Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan | Rp 500.000 |
| 16 | Uang Denda Perkara Ringan Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan | Rp 500.000 |
| | JUMLAH | Rp 11.963.000 |
| | TAHUN 2017 | |
| | TIDAK ADA | |
| | Total Harta Sitaan Negara Dari Kejari Kota Banda Aceh | Rp 11.963.000 |

Sumber data: Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2017

Sedangkan pada tahun berikut yaitu tahun 2018 hingga tahun 2020, jumlah sitaan harta non halal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu:

Tabel: 4.2
Jumlah pendapatan Non Halal pada Baitul Mal Banda
Aceh Tahun 2018-2021

| NO | PERKARA | NO. PERKARA | TANGGAL PUTUSAN | UANG |
|-----------|----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| 1. | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 01/JN/2018/MS-BNA | 30-Aug-18 | |
| 2. | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 06/JN/2018/MS-BNA | 5-Feb-18 | 115,000 |
| 3. | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 27/JN/2018/MS-BNA | 17-Oct-18 | 227,000 |
| 4. | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 62/JN/2019/MS-BNA | 16-Oct-19 | 210,000 |
| 5. | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 28/JN/2020/MS-BNA | 2 Desember 2020 | 500,000 |
| 6. | Hukum Jarimah Khamar | 21/JN/2021/MS-BNA | 31 Maret 2021 | 2,000,000 |
| 7. | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 50/JN/2020/MS-BNA | 8 Desember 2021 | 1,450,000 |
| 8. | Hukum Jinayah (zIna)) | 45/JN/2021/MS-BNA | 9 Desember 2021 | |
| 9. | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 52/JN/2021/MS-BNA | 8 Desember 2021 | 200,000 |
| 10. | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 31/JN/2021/MS-BNA | 10 Agustus 2021 | 1,560,000 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 11. | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 32/JN/2021/MS-BNA | 10 Agustus 2021 | 943,000 |
| 12 | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 34/JN/2021/MS-BNA | 10 Agustus 2021 | 350,000 |
| 13 | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 46/JN/2021/MS-BNA | 23-Nov-21 | 718,000 |
| 14 | Hukum Jinayah Maisir (Perjudian) | 5/JN/2022/MS-BNA | 23 Juni 2022 | 2,000,000 |

Sumber Baitul Mal Banda Aceh tahun 2018-2020

Total dana yang terhimpun dari harta sitaan negara di Baitul Mal Banda Aceh dari tahun 2015 sampai dengan 2016 yaitu Rp 14.436.000,- (*empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*). Dana tersebut sebagian besar bahkan hampir semuanya diperoleh dari tindak pidana *maisir* atau judi. Tingkat kejahatan *maisir* yang terjadi pada tahun 2016 jauh lebih meningkat dari pada tahun 2015, hal ini dapat dilihat dari banyaknya uang hasil kejahatan ini yang disita oleh kejaksaan. Namun dari kejahatan lainnya tidak ada barang bukti kejahatannya berupa benda berharga yang dapat disita oleh negara.

Sedangkan pada Baitul Mal Meulaboh jumlah harta non halal yang berhasil dikumpulkan dari tahun 2015 sampai 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rekapitulasi Tanda Terima Denda dan Uang Rampasan Perkara Qanun Dari Kejaksaan Negeri Meulaboh tahun 2015

| No. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Setoran Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara An. Fatimah Alias Apin Gampong Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan | 25.000.000 |
| 2 | Setoran Uang Denda Perkara Qanun An. Sudirman bin alm. Samsul Akmal (terpidana) gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan | 10.484.180 |
| 3 | Setoran Uang Denda Perkara Qanun An. Lukman bin alm. Yusuf Gampong Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kab. Nagan Raya | 18.063.280 |
| 4 | Setoran Uang Denda Perkara Qanun An. Said Isa bin alm. Said Hasan Gampong Suak Indra Puri Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh barat | 18.063.280 |
| | JUMLAH | 71.610.740 |

Sumber data: Data Dokumentasi Baitul Mal Meulaboh, Tahun 2015.

Tahun 2015 semua dana yang disetor oleh Kejaksaan Negeri Meulaboh ke Baitul Mal Meulaboh bersumber dari setoran terpidana untuk mengelak dari penerapan hukuman cambuk kepada yang bersangkutan.⁶⁰ Jadi pihak baitul mal tidak menerima laporan tentang harta rampasan dari bukti kejahatan yang dilakukan oleh pihak terpidana.

Keadaan di tahun 2016 menjadi lebih berat, karena kejahatan atau tindak pidana yang melanggar ketentuan jinayah yang dirumus di dalam qanun semakin meningkat,

60 Hasil interview dengan, Kepala Bagian Baitul Mal Banda Aceh pada tanggal 2 Noveember 2017 di Kantor Baitul Mal Meulaboh di Drien Rampak.

hal ini dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Tabel 4.4

Rekapitulasi Tanda Terima Denda dan Uang Rampasan
Perkara Qanun Dari Kejaksaan Negeri Meulaboh tahun
2016

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Setoran Uang Rampasan An. Usman bin alm. Idris, dkk (Terpidana) Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat | 215.000 |
| 2 | Setoran Uang Rampasan An. Gasman bin alm. Saleh Buang (terpidana) Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab Aceh Barat | 45.000 |
| 3 | Setoran Uang Rampasan An. Jamaluddin bin alm. Abdul Rahman, dkk (Terpidana) Gampong Pungki Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat | 313.000 |
| 4 | Setoran Uang Rampasan An. Lukman bin alm. M. Yusuf, dkk (terpidana) Gampong Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kab. Nagan Raya | 275.000 |
| 5 | Setoran Uang Rampasan An. Nazaruddin bin M. Zen, dkk (terpidana) Gampong Suak Timah Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat | 230.000 |
| 6 | Setoran Uang Rampasan An. Ramadhan Bin Dahlan, dkk (Terpidana) Gampong Pungki Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat | 73.000 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 7 | Setoran Uang Rampasan An. Ruslim bin alm. M. Yasin, dkk (Terpidana) Gampong Meunasah Rambot Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat | 1.258.000 |
| 8 | Setoran Uang Rampasan An. Sabki bin alm. Meurah hasan, dkk (Terpidana) Gampong Pungki Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat | 588.000 |
| 9 | Setoran Uang Rampasan An. Jailani bin alm. M. Ali, dkk (Terpidana) Gampong Peunia Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat | 1.045.000 |
| 10 | Setoran Uang Rampasan An. Amos lumbanraja bin alm. Krisman Lumbanraja, dkk (Terpidana) Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat | 600.000 |
| 11 | Setoran Uang Rampasan An. Edi Saputra Bin Alm. Syafi'i (Terpidana) Gampong Pasir Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab Aceh Barat | 890.000 |
| 12 | Setoran Uang Rampasan An. Mahmud Alias Buyung Bin Alm. Kang Cien Meng (Terpidana) Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat | 450.000 |
| 13 | Setoran Uang Rampasan An. Muchtar Bin Alm. M. Yatim, Dkk (Terpidana) Gampong Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab Aceh Barat | 900.000 |

| | | |
|----|--|------------------|
| 14 | Setoran Uang Rampasan An. Okel Siregar Bin Alm. Jafaro (Terpidana) Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat | 2.110.000 |
| | JUMLAH | 8.992.000 |

Sumber data: Data Dokumentasi Baitul Mal
Meulaboh, Tahun 2016

Data tahun 2016 ini tidak ada satupun terpidana yang membayar denda pengganti hukuman cambuk, dan tidak ada juga hukuman tambahan atas hukuman cambuk. Dalam tabel 3.2 tersebut semua dana yang terkumpul merupakan dana dari barang bukti kejahatan yang disita oleh pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai barang bukti. Total dana yang terkumpul adalah Rp 8.992.000,- dan hampir semuanya dari kejahatan *maisir*.

Tabel 4.5

Rekapitulasi Tanda Terima Denda dan Uang Rampasan
Perkara Qanun Dari Kejaksaan Negeri Meulaboh tahun
2017

| No | URAIAN | JUMLAH |
|----|--|-----------|
| 1 | Setoran uang rampasan an. Junifizar bin puteh, dkk Gampong Suak Timah kec. Samatiga kabupaten Aceh Barat | 475.000 |
| 2 | Setoran uang rampasan an. Syamsuddin bin alm. Budiman, dkk Gampong Blang Beurandang kec. Johan Pahlawan kab Aceh Barat | 1.341.000 |
| 3 | Setoran uang rampasan an. Anwar bin alm. M. Ali Husen, dkk gampong Pungki Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat | 406.000 |

| | | |
|---|--|------------------|
| 4 | Setoran uang rampasan an. David bin M. Thaib, dkk gampong Ujong Baroh kec. Johan Pahlawan. kab. aceh barat | 70.000 |
| 5 | Setoran uang rampasan an. Amin Jalaluddin bin alm. Nyak Bintang, dkk gampong ujong kalak kec. Johan Pahlawan kab. Aceh Barat | 302.000 |
| | JUMLAH | 2.594.000 |

Sumber data: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh Barat,

Tahun 2016.

Data ini juga menunjukkan bahwa harta sitaan negara yang diperoleh dari kejahatan pidana ini juga dari barang bukti kejahatan, namun menariknya tren kejahatan pidana yang diformat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 menurun sangat signifikan, karena hingga Oktober 2017 kejahatan yang terjadi baru sebanyak 5 kasus saja, dan semuanya terdapat barang bukti berupa harta, meskipun masih ada beberapa kasus yang masih dalam proses persidangan.

TABEL 4.6
HARTA NON HALA PADA BAITUL MAL ACEH
BARAT DARI KEJAKSAAN NEGERI MEULABOH
PERIODE TAHUN 2018-2021

| Jenis Jarimah | Tahun Data Pelanggaran 2018 | Data Sitaan pada Instansi |
|---------------|-----------------------------|---|
| Maisir | 4/JN/2018/MS. Mbo | Uang Sejumlah Rp. 265.500 disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |
| | 5/JN/2018/MS. Mbo | Uang sejumlah Rp. 250.000 disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |

| | | |
|------|-----------------------|--|
| | 7/JN/2018/MS. Mbo | Uang tunai sebanyak Rp. 1.413.000 disetor ke Baitul Mal Pemda Nagan Raya |
| | 11/JN/2018/MS. Mbo | Uang sebanyak Rp. 295.000 disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |
| | 12/JN/2018/MS. Mbo | Uang sejumlah Rp. 200.000 disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |
| | 23/JN/2018/MS. Mbo | Uang tunai sejumlah Rp. 649.000 ,- Disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |
| | 24/JN/2018/MS. Mbo | Uang tunai Sejumlah Rp. 2.197.000,- disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |
| | 25/JN/2018/MS. Mbo | Uang tunai sejumlah Rp. 2.197.000,- disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |
| | 26/JN/2018/MS. Mbo | Uang tunai sejumlah Rp. 1.413.000. disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |
| Zina | 2/JN/2018/MS. Mbo | Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah); |
| | 28/JN/2018/MS. Mbo | Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |

Sumber data: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh Barat, Tahun 2022

Pada tahun 2018 ini, tingkat kasus jinayah meningkat tajam, beberapa kasus yang menghasilkan dana ta'zir dari barang bukti yaitu *jarimah* maisir sebanyak 9 kasus dan *jarimah* zina berjumlah 2 kasus. Rp. 9.679.500,-

TABEL 4.7
DATA HARTA SITAAN/RAMPASAN KEJAHATAN
JARIMAH JINAYAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH
MEULABOH PERIODE TAHUN 2019

| Jarimah | Tahun Data Pelanggaran 2019 | Data Sitaan pada Instansi |
|----------------|------------------------------------|---|
| Khamar | 1. 3/ JN/2019/ MS. Mbo | Uang sejumlah Rp. 3.065.000 dirampas untuk daerah (disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat) |
| | 2. 4/ JN/2019/ MS. Mbo | Uang tunai sebanyak Rp. 25.000 disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |
| | 3. 5/ JN/2019/ MS. Mdbo | Uang Rp. 361.000 dirampas dan disetor ke Baitul Mal Aceh Barat |
| | 4. 8/ JN/2019/ MS. Mbo | Uang Rp. 20.000 dirampas dan disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |
| | 5. 9/ JN/2019/ MS. Mbo | Uang Rp. 162.000 dirampas dan disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| | 6. 11/ JN/2019/ MS. Mbo | Uang Rp. 2.070.000 dirampas dan disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Barat |
|--|-------------------------------|---|

Sumber data: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh Barat, Tahun 2022

Dari enam kasus *jarimah* yang terjadi dalam wilayah hukum kabupaten Aceh Barat, pihak Kejaksaan Negeri berhasil mengumpulkan dana Rp. 5.703.000. seluruh dana tersebut merupakan hasil yang dikumpulkan dari pihak kejaksaan dari barang bukti kejahatan baik dari *jarimah* zina maupun *jarimah maisir*.

TABEL 4.8
DATA HARTA SITAAN/RAMPASAN KEJAHATAN
JARIMAH JINAYAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH
MEULABOH PERIODE TAHUN 2020

| Jarimah | Tahun Data Pelanggaran 2020 | Data Sitaan pada Instansi |
|---------|-----------------------------|---|
| Maisir | 1. 3/JN/2020/ MS. Mbo | Uang Sejumlah Rp. 1.800.000,00 Dirampas untuk Negara dengan cara disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat |
| | 2. 7/JN/2020/ MS. Mbo | Uang sejumlah Rp. 65.000 Dirampas untuk Negara dengan cara disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| | 3. 9/JN/2020/ MS. Mbo | Uang sejumlah Rp. 21.334.000 Di rampas untuk Negara dengan cara disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat |
| | 4. 13/JN/2020/ MS. Mbo | Uang sejumlah Rp. 21.334.000 Di rampas untuk Negara dengan cara disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat |
| | 5. 14/JN/2020/ MS. Mbo | Uang sejumlah Rp. 7.000 Di rampas untuk Negara dengan cara disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat |

Sumber data: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh Barat, Tahun 2022

Dari lima kasus *jarimah* dalam wilayah hukum Aceh Barat, pihak Kejaksaan Negeri berhasil mengumpulkan dana senilai Rp. 44.540.000. seluruh dana tersebut merupakan hasil yang dikumpulkan dari pihak kejaksaan dari barang bukti kejahatan baik *jarimah zina* maupun *jarimah maisir*. Seluruh dana tersebut, sesuai ketentuan Qanun Baitul Mal telah diserahkan ke Baitul Mal Aceh Barat untuk dikelola sesuai ketentuan yuridis.

TABEL 4.9
DATA HARTA SITAAN/RAMPASAN KEJAHATAN
JARIMAH JINAYAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH
MEULABOH PERIODE TAHUN 2021

| Jarimah | Tahun Data Pelanggaran 2021 | Data Sitaan pada Instansi |
|---------|-----------------------------|--|
| Maisir | 1. 3/JN/2021/ MS. Mbo | Uang Sejumlah Rp. 3.587.000 Dirampas untuk Negara dengan cara disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat |
| | 2. 7/JN/2021/ MS. Mbo | Uang sejumlah Rp. 2.545.000 Dirampas untuk Negara dengan cara disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat |
| | 3. 5/JN/2021/ MS. Mbo | Uang sejumlah Rp. 1.260.000 Dirampas untuk Negara dengan cara disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat |

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh Barat tahun 2022.

Dari tiga kasus *jarimah* dalam wilayah hukum Aceh Barat, pihak Kejaksaan Negeri berhasil mengumpulkan dana senilai Rp. 7.392.000. seluruh dana tersebut merupakan hasil yang dikumpulkan dari pihak kejaksaan dari barang bukti kejahatan baik *jarimah* zina maupun *jarimah maisir*. Meskipun kasus pada tahun 2021 tidak banyak, namun dana ta'zir yang terkumpul mencapai 7 juta lebih.

Selain data dana ta'zir dari Kejaksaan Negeri Meulaboh, peneliti juga memperoleh data dari Kejaksaan Negeri Lhoksumawe yang dananya telah diserahkan oleh pihak berwenang kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe, namun dana yang terkumpul dari institusi ini hanya data tahun 2021 dan 2022 saja, sedangkan data dari tahun

sebelumnya tidak diketahui, karena sistem pembukuan dana ta'zir ini telah dicampur dengan dana infaq dan sedekah.

TABEL 4.10
HARTA NON HALAL PADA BAITUL MAL
LHOKSEUMAWE DARI KEJAKSAAN NEGERI
PERIODE TAHUN 2021-2022

| Jenis Jarimah Jinayat | Tahun Data Pelanggaran 2021 dan 2022 | Data Sitaan pada Instansi |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| Maisir | 13/JN/2021/ MS. Lsm | Uang Sejumlah Rp. 130.000 Disetor ke Baitul Mal Kota Lhokseumawe |
| | 10/JN/2021/ MS. Lsm | Uang Sejumlah Rp. 300.000 Disetor ke Baitul Mal Kota Lhokseumawe |
| | 10/JN/2021/ MS. Lsm | Uang Sejumlah Rp. 320.000 Disetor ke Baitul Mal Kota Lhokseumawe |
| | 12/JN/2021/ MS. Lsm | Uang Sejumlah Rp. 256.000 Disetor ke Baitul Mal Kota Lhokseumawe |
| | 10/JN/2021/ MS. Lsm | Uang Sejumlah Rp. 300.000 Disetor ke Baitul Mal Kota Lhokseumawe |
| | 11/JN/2022/ MS. Lsm | Uang Sejumlah Rp. 550.000 Disetor ke Baitul Mal Kota Lhokseumawe |

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Lhokseumawe, 2022

Dari enam kasus *jarimah* dalam wilayah hukum kota Lhokseumawe, pihak Kejaksaan Negeri berhasil

mengumpulkan dana senilai Rp. 1.856.000,-. Seluruh dana tersebut merupakan hasil yang dikumpulkan dari pihak kejaksaan dari barang bukti kejahatan *jarimah maisir* saja yang terjadi sepanjang tahun 2021 dan 2022. Adapun kasus *maisir* tahun 2021 ada 5 kasus dan di tahun 2022 terjadi hanya 1 kasus saja, sehingga tingkat kriminalitas syariah di Kota Lhokseumawe cenderung kecil.

TABEL 4.11
HARTA NON HALAL PADA BAITUL MAL ACEH
UTARA DARI KEJAKSAAN NEGERI PERIODE
TAHUN 2021-2022

| Jenis Jarimah | Tahun Data Pelanggaran 2018 | Data Sitaan pada Instansi |
|---------------|---|---------------------------------|
| <i>Maisir</i> | 2/JN/2022/ Ms.Lsk 16 Februari 2022 | Uang Sejumlah Rp 1.302.000,- |
| | 21/JN/2022/ Ms.Lsk 4 Agustus 2022 | Uang Sejumlah Rp 280.000,- |
| | 5/JNb2021/ Ms.Lsk 08 Juli 2021 | Uang Sejumlah Rp 800.000,- |
| | 12/JN/2021/ Ms.Lsk 23 Desember 2021 | Uang Sejumlah Rp 820.000,- |

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Lhoksukon, Tahun 2022.

Pada tabel ini, penulis hanya berhasil memperoleh data jumlah dana *tazir* yang diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Lhoksukon kepada Baitul Mal Aceh Utara sebesar Rp.2.382.000. Dana tersebut merupakan dana keseluruhan dari peristiwa jinayat yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022,

yang terjadi hanya 3 kasus *maisir* yang berhasil diputuskan perkaranya oleh Mahkamah Syaria'ah Lhoksukon.

D. Pengelolaan dan Penggunaan Dana dari Sumber Non Halal di Baitul Mal

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kedua Baitul Mal yang menjadi fokus penelitian ini pada medio Oktober 2017, semua harta sitaan negara tersebut baik di Baitul Mal Meulaboh maupun Baitul Mal Banda Aceh masih utuh dan belum digunakan meskipun dana tersebut telah diserahkan oleh pihak kejaksaan masing daerah ke pihak manajemen baitul mal sejak tahun 2015 hingga tahun 2017.

Dari informasi yang penulis peroleh dari hasil interview dengan narasumber yaitu dengan Nya' Na yang menjabat Sekretaris Baitul Mal Meulaboh, dan juga dengan Safwani Zainun dan beberapa orang pegawai yang bekerja di kedua Baitul Mal tersebut.

Baitul mal Meulaboh telah memplot semua dana yang diperoleh dari tahun 2015 dan 2016 yang merupakan dana sitaan dan juga rampasan negara hasil kejahatan pidana di wilayah hukum Aceh Barat untuk membantu operasional panti asuhan dan semua kebutuhan penghuni panti asuhan. Semua dana yang diperoleh dari tahun 2015 sejumlah Rp71.610.740,- dan dana yang diperoleh dari tahun 2016 berjumlah Rp 8.992.000,-.⁶¹

Pada Baitul Mal Banda Aceh dana yang diperoleh dari sitaan negara pada tahun 2015 sebesar Rp 2.473.000,- Sedangkan pada tahun 2016 dana yang diperoleh dari penyerahan pihak kejaksaan Banda Aceh sebesar Rp

61 Hasil interview dengan Muhammad Kausar, Bendahara Pengeluaran Baitul Mal Meulaboh di Kantor Baitul Mal Meulaboh di Drien Rampak.

11.963.000,- total dana yang terkumpul dari tahun 2015 sampai tahun 2016 sebesar Rp 14.436.000,- pada tahun 2017 hingga akhir tahun pihak baitul mal belum mendapat laporan dari pihak kejaksaan tentang dana atau harta sitaan negara tersebut.

Pihak Bitul mal Banda Aceh belum memiliki rencana atau program tertentu untuk penggunaan dana tersebut. Bahkan dalam rapat konsultatif dengan pihak dewan pengawas Baitul Mal Banda Aceh pada bulan Juni 2017 yang dihadiri oleh Safwani Zainun sebagai ketua Baitul Mal, Ida Friatna menjabat Sekretaris Baitul Mal, A. Gani Isa sebagai Ketua Dewan Pengawas, Masrul Aidi (wakil Ketua), Amiruddin Daud, Syukri Daud, Said Yulizal dan Muhammad Maulana. Dalam rapat tersebut tidak dicapai kesepakatan tentang penggunaan dana rampasan tersebut untuk kepentingan umat secara spesifik. Beberapa program yang diajukan oleh pihak Badan Pelaksana (Bapel) Baitul Mal Banda Aceh tidak mendapat respon positif dari pihak dewan pengawas. Hal ini terjadi disebabkan dalam rapat yang dilaksanakan tersebut terdapat perbedaan pendapat yang cenderung tajam tentang penggunaan yang bersumber dari tindak pidana. Sebagian anggota dewan pengawas menyatakan bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan umat karena uang tersebut jelas dihasilkan dari kegiatan yang haram secara syar'i sehingga haram juga digunakan untuk kepentingan umat.

Menurut Syukri Daud, selain sebagai anggota Pengawas Baitul Mal beliau juga seorang anggota MPU Kota Banda Aceh dan juga penceramah kondang di kota ini menyatakan bahwa; "menggunakan uang hasil kegiatan yang bertentangan dengan syariat seperti uang hasil judi, merupakan bentuk kedhaliman dan kemungkaran yang

tidak pernah diberi contoh oleh Nabi SAW, oleh karena itu uang tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan umat, walaupun untuk membuat jalan ataupun wc umum, karena pada prinsipnya dana tersebut tetap haram digunakan karena bertentangan syariat.”⁶²

Sebagian anggota dewan pengawas dan pihak Bapel menyatakan bahwa dana tersebut dapat dan boleh digunakan untuk kepentingan umat karena meskipun dihasilkan dari kegiatan non halal namun tetap dapat digunakan untuk kegiatan sosial karena sudah menjadi pendapatan negara atau fiskal. Pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan oleh negara untuk kepentingan umum, karena yang haram hanya perbuatannya saja, bukan dana yang disita dari kegiatan tersebut.⁶³

Sedangkan menurut anggota Dewan Pengawas Baitul Mal Meulaboh Aceh Barat yaitu Mahmuddin Usman menyatakan bahwa dana yang bersumber dari sitaan negara baik itu dari barang bukti kejahatan yang memiliki nilai finansial mapun dari dana penebusan sebagai ganti dari hukuman cambuk ataupun dana sebagai hukuman tambahan selain hukuman utama yaitu cambukan tetap dapat digunakan oleh baitul mal untuk kepentingan umat, baik untuk menyantuni fakir miskin maupun untuk kegiatan sosial lainnya yang dibutuhkan umat.

Abi Abdur Razak, pimpinan Dayah Daruzzahidin Gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro menyatakan bahwa harta non halal yang diperoleh oleh Baitul Mal hanya

62 Notulensi Rapat Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Data Dokumentasi*, pada bulan Juni 2017 di Baitul Mal Kota Banda Aceh

63 Notulensi Rapat Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Data Dokumentasi*, pada bulan Juni 2017 di Baitul Mal Kota Banda Aceh

dapat digunakan untuk kepentingan publik yang bersifat fisik, seperti untuk pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain. Dana non halal ini tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif, hal ini disebabkan penggunaan dana non halal untuk konsumtif seperti untuk menyantuni anak yatim atau fakir miskin akan mempengaruhi ruh dan kejiwaan pihak penerima, karena substansi dari harta non halal ini meskipun *'ain* nya tidak bernajis namun harta tersebut tetap memiliki unsur keharaman, seperti harta yang diperoleh dari perdagangan minuman keras, narkoba dan perjudian yang merupakan tindak pidana dan harta tersebut tetap haram. Bila dana ini digunakan untuk fisik maka tidak akan mempengaruhi kejiwaan pihak penerima. Sehingga untuk pembangunan fisik, dana haram tersebut tidak mempengaruhi psikologis pihak penerimanya, baik pihak penerima tersebut mengetahui sumber dana yang diberikan maupun tidak.⁶⁴

Namun dalam pengelolaan dana non halal ini sebagai dana yang diperoleh dari *uqubat ta'zir* banyak yang berbeda tata kelolanya, mulai dari sistem pembukuan dan pelaporan dan juga penggunaannya. Berdasarkan penuturan Sekretaris Baitul Mal Lhokseumawe bahwa dana *ta'zir* yang diserahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sebelum tahun 2021 langsung dimasukkan ke dalam kas infak dan sedekah, hal ini disebabkan pihak manajemen Baitul Mal umumnya hanya memiliki dua rekening yaitu Rekening Zakat dan Wakaf dan satu lagi Rekening Infak dan Sedekah. Dengan demikian tidak ada rekening khusus untuk dana non halal yang merupakan barang bukti dari tindak pidana daan dalam Qanun Baitul

64 Hasil wawancara dengan Abdurrazak, Pimpinan Dayah Daruzzahidin, Gampong Lamceu dan juga Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, pada tanggal 3 September 2022 di Ulee Kareng Banda Aceh.

Mal harta non halal tersebut dikategorikan sebagai harta agama lainnya yang emmang berbeda dengan kategori zakat, wakaf, infak dan sedekah.⁶⁵

Sedangkan pada tahun 2021 hingga sekarang ini, pihak manajemen Baitul mal Kota Lhokseumawe telah membuka rekening baru khusus untuk harta agama lainnya yang berguna untuk memasukkan harta-harta seperti ini, sehingga harta yang bersumber dari dana tazir ini memiliki rekening khusus yang berbeda dengan rekening yang memiliki spesifikasi dari Baitul mal itu sendiri seperti zakat dan wakaf, atau sedekah dan infak. Sedangkan dana ta'zir ini tidak dapat disatukan dengan dana infak dan sedekah.

Berdasarkan temuan di beberapa Baitul Mal Kabupaten dan Kota maka dapat ditegaskan bahwa pendapatan dari dana *ta'zir* sebagai pendapatan non halal pada Baitul Mal ini memiliki perbedaan perlakuan, hal ini disebabkan belum ada ketentuan secara khusus tentang perlakuan dana tersebut. Meskipun dalam Qanun Aceh tentang Baitul Mal telah ditetapkan tentang keharusan dana *ta'zir* tersebut harus diserahkan kepada Baitul Mal namun belum ada regulasi yang mengatur hal ini secara spesifik, sehingga pihak sekretariat Baitul Mal dan seluruh *stake holders*-nya cenderung lebih melakukan interpretasi dalam menggunakan dana tersebut, baik secara pengalokasiannya maupun secara teknisnya.

65 Hasil Wawancara dengan Darmawan, Sekretaris Baitul Mal Kota Lhokseumawe, pada tanggal 5 November 2022.

Daftar PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum, *al-Amwâl fiy al-Dawlah al-Khilâfah*, Beirut: Dâr al-Ummah, 2004.
- Ahmad Muhmmad al-Baz, *Ahkâm al-Mâl al-Harâm wa dawâbit al-intifâ' wa al-tasarruf bihi fi al-fiqh al-Islâmi*. ('Amman : Dar al-Nafâ'is lil-Nashr wa al-Tawzî', 2004.
- Ahmad Wahyu Herdianto dalam Jurnal, "Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia", *Jurisdiction, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2011,
- Amni Nur Baits, *Mengenal Harta Haram*, sumber: PengusahaMuslim.com: <https://pengusahamuslim.com/7211-mengenal-harta-haram-bagian-01.html> diakses pada 25 Agustus 2022. Dikutib dari at-Taubah minal Makasib al-Muharramah, paper untuk Jurnal Kementrian Keadilan, Arab Saudi.
- Armiadi, *Zakat Produktif*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Provinsi Aceh Maret 2021*, sumber: BPS <https://aceh.bps.go.id/>

[pressrelease/2021/07/15/640/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2021.html](https://www.pressrelease/2021/07/15/640/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2021.html) diakses pada 31 Agustus 2022

Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Baitul Mal*, Banda Aceh, BMA 2008.

Baitul Mal Directory, *Frofil Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh 2010.

Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.

Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fahmi, *harta haram dan dampaknya...*, diakses pada 28 Agustus 2022.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Frofil dan kegiatan Baitul Mal Aceh, *Majalah*, Januari 2004.

Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Pehasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, Jakarta Selatan, Rumah Fikih Publishing, 2018.

Hasil interview dengan Eka Nurlina, Petugas Sosialisasi dan Pengumpul Zakat pada Baitul Mal Banda Aceh tanggal 10 Oktober 2017 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh.

Hasil interview dengan Muhammad Kausar, Bendahara Pengeluaran Baitul Mal Meulaboh pada tanggal 2 November 2017 di Kantor Baitul Mal Meulaboh di Drien Rampak.

Hasil interview dengan Safwani Zainun, Kepala Baitul Mal

- Banda Aceh pada tanggal 20 September 2017 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh di Pelanggahan.
- Hasil interview dengan Safwani Zainun, Kepala Baitul Mal Banda Aceh, pada tanggal 10 Oktober 2017 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh.
- Hasil interview dengan Safwani Zainun, Kepala Baitul Mal Banda Aceh pada tanggal 20 September 2017 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh di Pelanggahan.
- Hasil interview dengan Safwani Zainun, Kepala Baitul Mal Banda Aceh pada tanggal 2 Desember 2017 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh di Pelanggahan.
- Hasil interview dengan Sekretariat Baitul Mal Banda Aceh.
- Hasil interview dengan, Kepala Bagian Baitul Mal Banda Aceh pada tanggal 2 Noveember 2017 di Kantor Baitul Mal Meulaboh di Drien Rampak.
- Hasil wawancara dengan Abdurrazak, Pimpinan Dayah Daruzzahidin, Gampong Lamceu dan juga Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, pada tanggal 3 September 2022 di Ulee Kareng Banda Aceh.
- M. Ismail Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Manajemen Strategi Perspektif Syariah*, Jakarta : Khairul Bayan, 2003.
- Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Jurnal Khazanah* (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005.
- Notulensi Rapat Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Data Dokumentasi*, pada bulan Juni 2017 di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- Notulensi Rapat Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda

Aceh, *Data Dokumentasi*, pada bulan Juni 2017 di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Patmowiharjo, *Evaluasi Penyuluhan Universitas Terbuka*, 1996.

Profil Baitul Mal Aceh, Januari 2017.

Sheren Chamila Fahmi, *harta haram dan dampaknya bagi umat*, Sumber: Muslamah.or.id: <https://muslimah.or.id/6981-harta-haram-dan-dampaknya-bagi-umat.html>, diakses pada 28 Agustus 2022.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan V, Bandung: CV. Alfabeta, 2005.

Taqî al-Dîn al-Nabhâni, *Nizhâm al-Iqtishâdî*.

Taqî al-Dîn al-Nabhâni, *Nizhâm al-Iqtishâdîy fiy al-Islâm*, Beirut - Lebanon; Dâr al-Ummah, 2004.

Taqî al-Dîn al-Nabhâni, *Nizhâm al-Iqtishâdîy.*,

Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh, UU. No. 11/2006, Pasal. 191

Viva Budy Kusnandar, *10 Provinsi dengan Presentase Penduduk Miskin Tertinggi (September 2021)*, sumber: Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/17/10-provinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi-nasional-pada-september-2021> diakses pada 31 Agustus 2022.

Viva Budy Kusnandar, *APBD Pemda Kabupaten/Kota menurut Provinsi (2021)*, Sumber: Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/ini-apbd-pemda-kabupatenkota-pada-2021-siapa-terbesar> diakses pada 31 Agustus 2022.

Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, Terj. Jakarta, Gema Insani Press: 2011.

Zallum, *al-Amwâl fiy al-Dawlah*.